



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.889, 2015

**KEMENRISTEKDIKTI. Organisasi. Tata Kerja.  
Pencabutan**

**PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 13  
Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan  
Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri  
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi  
dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan  
Pendidikan Tinggi;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang  
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang  
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);**

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;

Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1216/M.PANRB/04/2015 tanggal 2 April 2015;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.**

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dipimpin oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

**Pasal 2**

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang standar kualitas sistem pembelajaran, lembaga pendidikan tinggi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendidikan tinggi, dan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang standar kualitas lembaga penelitian, sumber daya manusia, sarana dan prasarana riset dan teknologi, penguatan inovasi dan riset serta pengembangan teknologi, penguasaan alih teknologi, penguatan kemampuan audit

- teknologi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, percepatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan riset dan teknologi;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, sumber daya, penguatan riset dan pengembangan, serta penguatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - e. pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan terapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  - g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  - h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
  - i. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- c. Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- d. Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- e. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
- f. Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Staf Ahli Bidang Akademik;
- i. Staf Ahli Bidang Infrastruktur;

- j. Staf Ahli Bidang Relevansi dan Produktivitas;
- k. Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- l. Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
- m. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

### BAB III

## SEKRETARIAT JENDERAL

### Bagian Kesatu

### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

#### Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

**Bagian Kedua**  
**Organisasi**  
**Pasal 8**

**Sekretariat Jenderal terdiri atas:**

- a. **Biro Perencanaan;**
- b. **Biro Sumber Daya Manusia;**
- c. **Biro Keuangan dan Umum;**
- d. **Biro Hukum dan Organisasi; dan**
- e. **Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik.**

**Bagian Ketiga**  
**Biro Perencanaan**

**Pasal 9**

**Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.**

**Pasal 10**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:**

- a. **pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;**
- b. **pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;**
- c. **penyusunan laporan dan pembinaan akuntabilitas kinerja; dan**
- d. **pelaksanaan administrasi Biro.**

**Pasal 11**

**Biro Perencanaan terdiri atas:**

- a. **Bagian Perencanaan Program dan Anggaran;**
- b. **Bagian Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran;**
- c. **Bagian Akuntabilitas dan Pelaporan; dan**
- d. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

**Pasal 12**

**Bagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran.**

### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Perencanaan Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran; dan
- b. pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyusunan rencana program dan anggaran.

### Pasal 14

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I;
- b. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II; dan
- c. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran III.

### Pasal 15

- (1) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyusunan rencana program dan anggaran pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyusunan rencana program dan anggaran pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyusunan rencana program dan anggaran pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan serta Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.

### Pasal 16

Bagian Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, serta pengelolaan sistem informasi perencanaan.

### **Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran; dan
- c. pengumpulan dan pengolahan data, serta pengelolaan sistem informasi perencanaan.

### **Pasal 18**

Bagian Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran I;
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran II; dan
- c. Subbagian Sistem Informasi Perencanaan.

### **Pasal 19**

- (1) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.
- (3) Subbagian Sistem Informasi Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta pengelolaan sistem informasi perencanaan.

### **Pasal 20**

Bagian Akuntabilitas dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan laporan dan pembinaan akuntabilitas kinerja.

### **Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Akuntabilitas dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan laporan dan pembinaan akuntabilitas kinerja;
- b. pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyusunan laporan kinerja;
- c. fasilitasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; dan
- d. pelaksanaan administrasi Biro.

#### Pasal 22

Bagian Akuntabilitas dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntabilitas dan Pelaporan I;
- b. Subbagian Akuntabilitas dan Pelaporan II; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 23

- (1) Subbagian Akuntabilitas dan Pelaporan I mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan laporan dan pembinaan akuntabilitas kinerja, serta pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyusunan laporan kinerja pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Subbagian Akuntabilitas dan Pelaporan II mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan laporan dan pembinaan akuntabilitas kinerja, serta pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyusunan laporan kinerja pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana program dan anggaran, persuratan, kepegawaian, keuangan, barang milik/kekayaan negara, dan kerumahtanggaan Biro.

#### Bagian Keempat

#### Biro Sumber Daya Manusia

#### Pasal 24

Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. pelaksanaan urusan pengadaan sumber daya manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. pelaksanaan urusan pengembangan sistem karier pegawai Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- d. pelaksanaan urusan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- e. pelaksanaan urusan promosi dan mutasi jabatan pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- f. pelaksanaan urusan disiplin sumber daya manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- g. pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai sumber daya manusia di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- h. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian;
- i. pengembangan sistem pengukuran, dan penilaian kinerja pegawai;
- j. pelaksanaan pemberian penghargaan sumber daya manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- k. pelaksanaan urusan tata naskah dinas kepegawaian di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
- l. pelaksanaan administrasi Biro.

### Pasal 26

Biro Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan;
- b. Bagian Mutasi, Disiplin, dan Pemberhentian;
- c. Bagian Jabatan Fungsional;
- d. Bagian Sistem Informasi dan Kinerja;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 27**

**Bagian Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan standar kualifikasi dan rencana formasi sumber daya manusia, pelaksanaan urusan pengadaan sumber daya manusia, pengembangan dan pembinaan sistem pola karier pegawai, serta pelaksanaan urusan peningkatan kompetensi pegawai.**

### **Pasal 28**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan penyusunan standar kualifikasi dan rencana formasi sumber daya manusia;**
- b. penyiapan pelaksanaan urusan pengadaan sumber daya manusia;**
- c. penyiapan pengembangan pola karier pegawai;**
- d. penyiapan pembinaan sistem pola karier pegawai;**
- e. penyiapan pelaksanaan urusan peningkatan kompetensi pegawai; dan**
- f. penyiapan pelaksanaan urusan peningkatan keterampilan pegawai.**

### **Pasal 29**

**Bagian Perencanaan dan Pengembangan terdiri atas:**

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengadaan;**
- b. Subbagian Pengembangan Sistem Karier; dan**
- c. Subbagian Peningkatan Kompetensi.**

### **Pasal 30**

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan bahan standar kualifikasi dan rencana formasi sumber daya manusia, pelaksanaan urusan pengadaan sumber daya manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.**
- (2) Subbagian Pengembangan Sistem Karier mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan pola karier pegawai dan pembinaan sistem pola karier pegawai Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.**
- (3) Subbagian Peningkatan Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan peningkatan kompetensi dan**

keterampilan pegawai Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 31**

Bagian Mutasi, Disiplin, dan Pemberhentian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan mutasi jabatan pimpinan tinggi, madya dan administrasi, pelaksanaan urusan disiplin pegawai, pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai, serta administrasi Biro.

#### **Pasal 32**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Mutasi, Disiplin, dan Pemberhentian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan urusan mutasi jabatan pimpinan tinggi, madya dan administrasi;
- b. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin pegawai;
- c. penyiapan pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai; dan
- d. pelaksanaan administrasi Biro.

#### **Pasal 33**

Bagian Mutasi, Disiplin, dan Pemberhentian terdiri atas:

- a. Subbagian Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi;
- b. Subbagian Disiplin, dan Pemberhentian; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 34**

- (1) Subbagian Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan mutasi jabatan pimpinan tinggi, madya dan administrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Subbagian Disiplin dan Pemberhentian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan disiplin pegawai serta pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana program dan anggaran, persuratan, kepegawaian, keuangan, barang milik/kekayaan negara, dan kerumahtanggaan Biro.

**Pasal 35**

Bagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan mutasi dosen dan tenaga fungsional di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

**Pasal 36**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan urusan mutasi dosen; dan
- b. penyiapan pelaksanaan urusan mutasi tenaga fungsional di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

**Pasal 37**

Bagian Jabatan Fungsional terdiri atas:

- a. Subbagian Jabatan Fungsional I;
- b. Subbagian Jabatan Fungsional II; dan
- c. Subbagian Jabatan Fungsional III.

**Pasal 38**

- (1) Subbagian Jabatan Fungsional I mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan mutasi dosen di perguruan tinggi wilayah[AD1] kerjanya.
- (2) Subbagian Jabatan Fungsional II mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan mutasi dosen di perguruan tinggi wilayah kerjanya.
- (3) Subbagian Jabatan Fungsional III mempunyai tugas penyiapan pelaksanaan urusan mutasi tenaga fungsional di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi[AD2].

**Pasal 39**

Wilayah kerja Subbagian Jabatan Fungsional I dan Subbagian Jabatan Fungsional II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

**Pasal 40**

Bagian Sistem Informasi dan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian, pengembangan sistem, pengukuran, dan penilaian kinerja pegawai, serta pelaksanaan pemberian penghargaan pegawai di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

**Pasal 41**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Sistem Informasi dan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian;
- b. penyiapan pengembangan sistem, pengukuran kinerja pegawai;
- c. penyiapan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai; dan
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- e. pelaksanaan urusan tata naskah dinas kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan dokumentasi urusan kepegawaian.

#### **Pasal 42**

**Bagian Sistem Informasi dan Kinerja terdiri atas:**

- a. Subbagian Sistem Informasi;
- b. Subbagian Kinerja dan Penghargaan; dan
- c. Subbagian Tata Naskah Kepegawaian.

#### **Pasal 43**

- (1) Subbagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian.
- (2) Subbagian Kinerja dan Penghargaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan sistem, pengukuran kinerja pegawai, pelaksanaan penilaian kinerja pegawai serta pelaksanaan pemberian penghargaan pegawai di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Subbagian Tata Naskah Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan tata naskah dinas dan dokumentasi kepegawaian di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### **Bagian Kelima**

#### **Biro Keuangan dan Umum**

#### **Pasal 44**

**Biro Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan, kerumahtanggaan, arsip, serta penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.**

#### **Pasal 45**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Biro Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:**

- a. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- b. pelaksanaan pembinaan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan akuntansi keuangan;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan keuangan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerumahtanggaan;
- f. pelaksanaan urusan kearsipan, keprotokolan, dan ketatausahaan;
- g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Sekretariat Jenderal;
- h. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- i. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- j. pengelolaan klinik kesehatan; dan
- k. pelaksanaan administrasi Biro.

#### **Pasal 46**

**Biro Keuangan dan Umum terdiri atas:**

- a. Bagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. Bagian Akuntansi dan Pelaporan;
- c. Bagian Tata Usaha dan Protokol;
- d. Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 47**

**Bagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan.**

#### **Pasal 48**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:**

- a. pelaksanaan pembinaan pejabat perbendaharaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. pelaksanaan verifikasi dokumen anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- d. pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian masalah kerugian negara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
- e. penyusunan bahan pembinaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 49**

**Bagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas:**

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Kerugian Negara; dan
- c. Subbagian Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum.

#### **Pasal 50**

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pembinaan pejabat perbendaharaan, pengelolaan perbendaharaan, dan pelaksanaan verifikasi dokumen anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Subbagian Kerugian Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian masalah kerugian negara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Subbagian Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 51**

**Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.**

#### **Pasal 52**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:**

- a. pengembangan, pengelolaan, dan pembinaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. pelaksanaan perhitungan anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- c. penyusunan neraca anggaran dan laporan keuangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
- d. penyusunan bahan pembinaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 53**

**Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:**

- a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I;
- b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III.

#### **Pasal 54**

- (1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembinaan, pengembangan, pengelolaan sistem akuntansi, perhitungan anggaran, neraca, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembinaan, pengembangan, pengelolaan sistem akuntansi, perhitungan anggaran, neraca, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembinaan, pengembangan, pengelolaan sistem akuntansi, perhitungan anggaran, neraca, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan serta Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.

#### **Pasal 55**

**Bagian Tata Usaha dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan kearsipan, keprotokolan, dan ketatausahaan.**

#### **Pasal 56**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bagian Tata Usaha dan Protokol menyelenggarakan fungsi:**

- a. pelaksanaan urusan persuratan dan pengelolaan kearsipan;

- b. pelaksanaan kegiatan keprotokolan dan tata usaha pimpinan;
- c. pelaksanaan administrasi Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir Dewan Riset Nasional dan lembaga lain yang ditetapkan kemudian; dan
- d. pelaksanaan administrasi Biro.

#### **Pasal 57**

Bagian Tata Usaha dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Persuratan dan Kearsipan;
- b. Subbagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 58**

- (1) Subbagian Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan pengelolaan kearsipan.
- (2) Subbagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan kegiatan keprotokolan dan urusan tata usaha pimpinan.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan program dan anggaran persuratan kepegawaian keuangan barang milik/kekayaan negara dan kerumahtanggaan Biro serta urusan administrasi Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir Dewan Riset Nasional dan lembaga lain yang ditetapkan kemudian.

#### **Pasal 59**

Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Sekretariat Jenderal, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan layanan pengadaan barang/jasa di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta pengelolaan klinik kesehatan.

#### **Pasal 60**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, pengaturan penggunaan sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana, dan pengelolaan kendaraan dinas Sekretariat Jenderal;
- b. penyiapan pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- c. penyiapan pelaksanaan urusan layanan pengadaan barang/jasa, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, penghapusan barang milik negara di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- d. penyiapan pengelolaan klinik kesehatan; dan

- e. penyiapan pelaksanaan urusan penyusunan akuntansi dan pelaporan barang milik/kekayaan negara di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 61**

**Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara terdiri atas:**

- a. Subbagian Rumah Tangga;
- b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Pelaporan Barang Milik Negara.

#### **Pasal 62**

- (1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, pengaturan penggunaan sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana, dan pengelolaan kendaraan dinas Sekretariat Jenderal, serta penyiapan pengelolaan klinik kesehatan.
- (2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan urusan layanan pengadaan barang/jasa, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, penghapusan barang milik negara di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Subbagian Pelaporan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan akuntansi dan pelaporan barang milik/kekayaan negara.

#### **Bagian Keenam**

#### **Biro Hukum dan Organisasi**

#### **Pasal 63**

**Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi dan bantuan hukum, dan pembinaan serta penataan organisasi dan tata laksana.[s3]**

#### **Pasal 64**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:**

- a. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. analisis dan[s4] evaluasi peraturan perundang-undangan;
- c. penelaahan kasus dan masalah hukum serta penyusunan pendapat hukum di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- d. pemberian advokasi dan bantuan hukum kepada satuan organisasi dan pegawai di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- e. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum[s5];
- f. pembinaan, dan penataan organisasi dan tata laksana[s6];
- g. pengkajian dan penyusunan sistem pengukuran dan penilaian kinerja organisasi serta penyajian informasi organisasi[s7];
- h. pelaksanaan analisis jabatan dan penyajian informasi jabatan;
- i. pengkajian dan pengembangan sistem dan prosedur; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro.

#### **Pasal 65**

**Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas:**

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bagian Advokasi Hukum;
- c. Bagian Organisasi;
- d. Bagian Ketatalaksanaan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 66**

**Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.**

#### **Pasal 67**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Bagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- d. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum[s8]; dan
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 68**

**Bagian Peraturan Perundang-Undang[an][s9] terdiri atas:**

- a. Subbagian Peraturan Perundang-Undang[an] I;
- b. Subbagian Peraturan Perundang-Undang[an] II; dan
- c. Subbagian Peraturan Perundang-Undang[an] III.

### Pasal 69

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan I mempunyai tugas melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi[s10], dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan II mempunyai tugas melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi[s11].
- (3) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan III mempunyai tugas melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, dan Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.

### Pasal 70

Bagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan kasus dan masalah hukum, penyusunan pendapat hukum, dan pemberian advokasi dan bantuan hukum kepada satuan organisasi dan pegawai di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

### Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Bagian Advokasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan kasus dan masalah hukum[s12];
- b. penyusunan bahan pertimbangan hukum kepada satuan organisasi dan pegawai di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. pemberian advokasi dan bantuan hukum kepada satuan organisasi dan pegawai di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
- d. inventarisasi perkara dan penyusunan pendapat hukum.

### Pasal 72

Bagian Advokasi Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Advokasi Hukum I;
- b. Subbagian Advokasi Hukum II; dan
- c. Subbagian Advokasi Hukum III.

### Pasal 73

- (1) Subbagian Advokasi Hukum I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan kasus dan masalah hukum[s13], penyusunan bahan pertimbangan hukum, penyusunan bahan advokasi dan bantuan hukum, serta inventarisasi perkara dan penyusunan pendapat hukum di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Subbagian Advokasi Hukum II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan kasus dan masalah hukum[s14], penyusunan bahan pertimbangan hukum, penyusunan bahan advokasi dan bantuan hukum, serta inventarisasi perkara dan penyusunan pendapat hukum di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Subbagian Advokasi Hukum III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan kasus dan masalah hukum[s15], penyusunan bahan pertimbangan hukum, penyusunan bahan advokasi dan bantuan hukum, serta inventarisasi perkara dan penyusunan pendapat hukum di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, dan Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.

### Pasal 74

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaandan penataan organisasi, pengembangan sistem pengukuran dan penilaian kinerja organisasi, serta penyajian informasi organisasi[s16] unit kerja.

### Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan dan penataan organisasi;
- b. penelaahan dan penilaian usulan pengembangan organisasi;

- c. penyusunan rancangan tugas, fungsi, dan susunan organisasi;
- d. penyusunan bahan pembahasan usulan pengembangan organisasi; dan
- e. penyajian informasi organisasi unit kerja.

#### Pasal 76

Bagian Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi I;
- b. Subbagian Organisasi II; dan
- c. Subbagian Organisasi III.

#### Pasal 77

- (1) Subbagian Organisasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penataan organisasi, penelaahan dan penilaian usulan pengembangan organisasi, penyusunan rancangan tugas, fungsi, dan susunan organisasi, penyusunan bahan pembahasan usulan pengembangan organisasi, dan penyajian informasi organisasi unit kerja di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi[s17], dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Subbagian Organisasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penataan organisasi, penelaahan dan penilaian usulan pengembangan organisasi, penyusunan rancangan tugas, fungsi, dan susunan organisasi, penyusunan bahan pembahasan usulan pengembangan organisasi, dan penyajian informasi organisasi unit kerja di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi[s18].
- (3) Subbagian Organisasi III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penataan organisasi, penelaahan dan penilaian usulan pengembangan organisasi, penyusunan rancangan tugas, fungsi, dan susunan organisasi, penyusunan bahan pembahasan usulan pengembangan organisasi, dan penyajian informasi organisasi unit kerja di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, dan Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.

#### Pasal 78

Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan penataan tata laksana[s19], pengkajian dan penyusunan

sistem dan prosedur, pelaksanaan analisis jabatan, dan pelaksanaan administrasi Biro.

#### **Pasal 79**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bagian Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan ketatalaksanaan;
- b. penyusunan bahan dan penyiapan pembinaan ketatalaksanaan;
- c. pengkajian dan penyusunan sistem pengukuran dan penilaian kinerja organisasi[s20];
- d. pengkajian dan penyusunan sistem dan prosedur kerja;
- e. pelaksanaan dan fasilitasi analisis jabatan serta penyajian informasi jabatan; dan
- f. pelaksanaan administrasi Biro.

#### **Pasal 80**

Bagian Ketatalaksanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Sistem dan Prosedur;
- b. Subbagian Analisis Jabatan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 81**

- (1) Subbagian Sistem dan Prosedur mempunyai tugas melakukan pengkajian, pengembangan, penyusunan dan evaluasi sistem dan prosedur kerja, penyusunan sistem pengukuran dan penilaian kinerja organisasi, serta penyiapan bahan pembinaan ketatalaksanaan[s21] dan pelayanan publik.
- (2) Subbagian Analisis Jabatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data jabatan, analisis jabatan, dan penyajian informasi jabatan serta fasilitasi analisis jabatan.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, barang milik/kekayaan negara, dan kerumahtanggaan Biro.[s22]

#### **Bagian Ketujuh**

##### **Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik**

#### **Pasal 82**

Biro Kerja Sama[s23] dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri, serta pelaksanaan komunikasi publik.

### Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Biro Kerja Sama[s24] dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri;
- b. pelaksanaan sistem informasi dan layanan perjanjian kerjasama dalam negeri dan luar negeri[s25];
- c. koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan publikasi dan pemberitaan di media;
- d. pelaksanaan publikasi dan pengelolaan perpustakaan;
- e. koordinasi dan pelaksanaan peliputan dan pendokumentasian seluruh kegiatan di kementerian;
- f. koordinasi dan pelaksanaan komunikasi antar lembaga;
- g. koordinasi dan pelaksanaan komunikasi dengan media;
- h. koordinasi dan pelaksanaan komunikasi internal dan pelayanan informasi publik; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi Biro.

### Pasal 84

Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Bagian Kerja Sama;
- b. Bagian Komunikasi Publik;
- c. Bagian Publikasi dan Dokumentasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 85

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan perjanjian kerja sama, serta pengelolaan sistem informasi kerja sama.

### Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam negeri;
- b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama luar negeri; dan
- c. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kerja sama.

**Pasal 87**

Bagian Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri;
- b. Subbagian Kerja Sama Luar Negeri; dan
- c. Subbagian Sistem Informasi Kerja Sama.

**Pasal 88**

- (1) Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam negeri.
- (2) Subbagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan perjanjian kerja sama luar negeri.
- (3) Subbagian Sistem Informasi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi kerja sama.

**Pasal 89**

Bagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan komunikasi antar lembaga, komunikasi dengan media, melaksanakan komunikasi internal dan pelayanan informasi publik.

**Pasal 90**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Bagian Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan komunikasi dengan publik eksternal meliputi lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
- b. pelaksanaan komunikasi dengan media massa; dan
- c. pelaksanaan komunikasi dengan publik internal dan pelayanan informasi publik.

**Pasal 91**

Bagian Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Komunikasi dengan Lembaga;
- b. Subbagian Komunikasi dengan Media[s26] Massa; dan
- c. Subbagian Komunikasi dengan Internal dan Layanan Informasi Publik[s27].

**Pasal 92**

- (1) Subbagian Komunikasi Lembaga mempunyai tugas melakukan urusan komunikasi publik eksternal dengan lembaga pemerintah,

lembaga non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

- (2) Subbagian Komunikasi Media Massa mempunyai tugas melakukan urusan hubungan dengan media massa, dan melakukan monitoring serta analisis pemberitaan media massa.
- (3) Subbagian Komunikasi Internal dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan urusan komunikasi antar unit kerja intern kementerian dan pelayanan informasi publik.

#### **Pasal 93**

Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian informasi tentang kegiatan Kementerian, melakukan[s28] pemberitaan melalui media, dan mendokumentasi seluruh aktifitas kegiatan di Kementerian serta mengelola perpustakaan.

#### **Pasal 94**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Bagian Publikasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang publikasi dan pemberitaan, dokumentasi dan perpustakaan;
- b. pelaksanaan peliputan kegiatan Kementerian;
- c. pelaksanaan publikasi;
- d. pelaksanaan manajemen data dan perpustakaan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Biro.

#### **Pasal 95**

Bagian Publikasi dan Dokumentasi terdiri atas:

- a. Subbagian Publikasi dan Pemberitaan;
- b. Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 96**

- (1) Subbagian Publikasi dan Pemberitaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengumpulan bahan informasi, peliputan kegiatan Kementerian,[s29] koordinasi penyelenggaraan penerbitan, dan publikasi media.
- (2) Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi teks, audio, grafis, dan visual kegiatan lembaga, dokumentasi produk-produk lembaga lainnya sebagai dokumen negara, serta mengelola perpustakaan.

- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, barang milik/kekayaan negara, dan kerumahtanggaan Biro.

#### **BAB IV**

### **DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

##### **Pasal 97**

- (1) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

##### **Pasal 98**

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan.

##### **Pasal 99**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 124, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang standar kualitas sistem pembelajaran dan kemahasiswaan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keterjangkauan layanan pendidikan tinggi dan penyelarasan dunia pendidikan dan dunia kerja;
- c. perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi;
- d. pengawasan dan pengendalian bidang pembelajaran dan kemahasiswaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

**Bagian Kedua****Organisasi****Pasal 100**

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pembelajaran;
- c. Direktorat Kemahasiswaan; dan
- d. Direktorat Penjaminan Mutu.

**Bagian Ketiga****Sekretariat Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan****Pasal 101**

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- (2) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.

**Pasal 102**

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

**Pasal 103**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- b. penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- d. penyiapan koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama dan layanan informasi;

- e. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, persuratan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan dokumentasi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- f. penyiapan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- g. penyiapan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktur Jenderal.

#### **Pasal 104**

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
- b. Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi;
- c. Bagian Umum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 105**

Bagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, pemantauan, dan evaluasi kegiatan dan anggaran, serta pengelolaan perbendaharaan, dan pelaporan keuangan di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

#### **Pasal 106**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Bagian Perencanaan dan Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- b. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

#### **Pasal 107**

Bagian Perencanaan dan Penganggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi; dan

**c. Subbagian Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan.**

**Pasal 108**

- (1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.**
- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta revisi kegiatan di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.**
- (3) Subbagian Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.**

**Pasal 109**

**Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum, serta penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama dan layanan informasi di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.**

**Pasal 110**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;**
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian administrasi kerja sama di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan; dan**
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi layanan informasi di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.**

**Pasal 111**

**Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi terdiri atas:**

- a. Subbagian Hukum;**
- b. Subbagian Kerja Sama; dan**
- c. Subbagian Layanan Informasi.**

**Pasal 112**

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- (2) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- (3) Subbagian Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi layanan informasi di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

**Pasal 113**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, layanan pengadaan barang/jasa, dan ketatausahaan di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

**Pasal 114**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, keprotokolan, organisasi, tata laksana, dan evaluasi kinerja, di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerumahtanggaan di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan; dan
- c. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan Barang Milik Negara dan layanan pengadaan barang/jasa di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

**Pasal 115**

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Barang Milik Negara.

**Pasal 116**

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, keprotokolan, organisasi, tata laksana, dan evaluasi kinerja, di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerumahtanggaan di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- (3) Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan Barang Milik Negara dan layanan pengadaan barang/jasa di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

**Bagian Keempat****Direktorat Pembelajaran****Pasal 117**

Direktorat Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan standar kualitas sistem pembelajaran, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembelajaran.

**Pasal 118**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Direktorat Pembelajaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standar kualitas sistem pembelajaran pada pendidikan akademik, vokasi dan profesi, pembelajaran khusus, serta pengakuan kualifikasi;
- b. fasilitasi pembelajaran pendidikan akademik, vokasi dan profesi, pembelajaran khusus, serta pengakuan kualifikasi;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang pembelajaran pada pendidikan akademik, vokasi dan profesi, pembelajaran khusus, serta pengakuan kualifikasi;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembelajaran pada pendidikan akademik, vokasi dan profesi, pembelajaran khusus, serta pengakuan kualifikasi; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

### Pasal 119

Direktorat Pembelajaran terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pendidikan Akademik;
- b. Subdirektorat Pendidikan Vokasi dan Profesi;
- c. Subdirektorat Pembelajaran Khusus;
- d. Subdirektorat Pengakuan Kualifikasi;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 120

Subdirektorat Pendidikan Akademik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan standar kualitas sistem pembelajaran, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembelajaran pada pendidikan akademik.

### Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 Subdirektorat Pendidikan Akademik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kurikulum dan teknologi pembelajaran pada pendidikan akademik;
- b. penyiapan fasilitasi pengembangan kurikulum dan teknologi pembelajaran pada pendidikan akademik;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengembangan kurikulum dan teknologi pembelajaran pada pendidikan akademik; dan
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kurikulum dan teknologi pembelajaran pada pendidikan akademik.

### Pasal 122

Subdirektorat Pendidikan Akademik terdiri atas:

- a. Seksi Kurikulum Pendidikan Akademik; dan
- b. Seksi Teknologi Pembelajaran Pendidikan Akademik.

### Pasal 123

- (1) Seksi Kurikulum Pendidikan Akademik mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan

pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kurikulum pendidikan akademik.

- (2) Seksi Teknologi Pembelajaran Pendidikan Akademik mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi pembelajaran pendidikan akademik.

#### **Pasal 124**

Subdirektorat Pendidikan Vokasi dan Profesi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan sistem pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembelajaran pada pendidikan vokasi dan profesi.

#### **Pasal 125**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Subdirektorat Pendidikan Vokasi dan Profesi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kurikulum dan teknologi pembelajaran pada pendidikan vokasi dan profesi;
- b. penyiapan pelaksanaan fasilitas pengembangan kurikulum dan teknologi pembelajaran pada pendidikan vokasi dan profesi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan kurikulum dan teknologi pembelajaran pada pendidikan vokasi dan profesi; dan
- d. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kurikulum dan teknologi pembelajaran pada pendidikan vokasi dan profesi.

#### **Pasal 126**

Subdirektorat Pendidikan Vokasi dan Profesi terdiri atas:

- a. Seksi Kurikulum Pendidikan Vokasi dan Profesi; dan
- b. Seksi Teknologi Pembelajaran Pendidikan Vokasi dan Profesi.

#### **Pasal 127**

- (1) Seksi Kurikulum Pendidikan Vokasi dan Profesi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan, pelaksanaan fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum pembelajaran pada pendidikan vokasi dan profesi.
- (2) Seksi Teknologi Pembelajaran Pendidikan Vokasi dan Profesi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan

pengembangan, pelaksanaan fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi pembelajaran pada pendidikan vokasi dan profesi.

#### **Pasal 128**

Subdirektorat Pembelajaran Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembelajaran pada pendidikan jarak jauh dan pendidikan khusus.

#### **Pasal 129**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Subdirektorat Pembelajaran Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan sistem pembelajaran pada pendidikan jarak jauh dan pendidikan khusus;
- b. penyiapan fasilitasi pembelajaran pada pendidikan jarak jauh dan pendidikan khusus;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembelajaran pada pendidikan jarak jauh dan pendidikan khusus; dan
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembelajaran pada pendidikan jarak jauh dan pendidikan khusus.

#### **Pasal 130**

Subdirektorat Pembelajaran Khusus terdiri atas:

- a. Seksi Pendidikan Jarak Jauh; dan
- b. Seksi Pendidikan Khusus.

#### **Pasal 131**

- (1) Seksi Pendidikan Jarak Jauh mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembelajaran pada pendidikan jarak jauh.
- (2) Seksi Pendidikan Khusus mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembelajaran pada pendidikan khusus.

#### **Pasal 132**

Subdirektorat Pengakuan Kualifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengakuan kualifikasi.

**Pasal 133**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Subdirektorat Pengakuan Kualifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengakuan capaian pembelajaran dan pengakuan pembelajaran lampau;
- b. penyiapan fasilitasi di bidang pengakuan capaian pembelajaran dan pengakuan pembelajaran lampau;
- c. penyiapan pengawasan dan pengendalian di bidang pengakuan capaian pembelajaran dan pengakuan pembelajaran lampau; dan
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengakuan capaian pembelajaran dan pengakuan pembelajaran lampau.

**Pasal 134**

Subdirektorat Pengakuan Kualifikasi terdiri atas:

- a. Seksi Pengakuan Capaian Pembelajaran; dan
- b. Seksi Pengakuan Pembelajaran Lampau.

**Pasal 135**

- (1) Seksi Pengakuan Capaian Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengakuan capaian pembelajaran.
- (2) Seksi Pengakuan Pembelajaran Lampau mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengakuan pembelajaran lampau.

**Pasal 136**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan direktorat.

**Bagian Kelima****Direktorat Kemahasiswaan****Pasal 137**

Direktorat Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kemahasiswaan.

**Pasal 138**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Direktorat Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penalaran dan kreativitas, kesejahteraan mahasiswa, kewirausahaan, minat dan bakat, organisasi kemahasiswaan, serta penyelarasan dunia kerja;
- b. fasilitasi di bidang penalaran, kreativitas, kesejahteraan mahasiswa, kewirausahaan, minat dan bakat, organisasi kemahasiswaan, serta penyelarasan dunia kerja;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang penalaran, kreativitas, kesejahteraan mahasiswa, kewirausahaan, minat dan bakat, organisasi kemahasiswaan, serta penyelarasan dunia kerja;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penalaran, kreativitas, kesejahteraan mahasiswa, kewirausahaan, minat dan bakat, organisasi kemahasiswaan, serta penyelarasan dunia kerja; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

#### **Pasal 139**

Direktorat Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penalaran dan Kreativitas;
- b. Subdirektorat Kesejahteraan dan Kewirausahaan;
- c. Subdirektorat Minat, Bakat, dan Organisasi Kemahasiswaan;
- d. Subdirektorat Penyelarasan Kebutuhan Kerja;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 140**

Subdirektorat Penalaran dan Kreativitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penalaran dan kreativitas.

#### **Pasal 141**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Subdirektorat Penalaran dan Kreativitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang penalaran dan kreativitas;
- b. penyiapan fasilitasi di bidang penalaran dan kreativitas;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penalaran dan kreativitas; dan
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penalaran dan kreativitas.

**Pasal 142**

**Subdirektorat Penalaran dan Kreativitas terdiri atas:**

- a. Seksi Penalaran; dan
- b. Seksi Kreativitas.

**Pasal 143**

- (1) Seksi Penalaran mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penalaran.
- (2) Seksi Kreativitas mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kreativitas.

**Pasal 144**

**Subdirektorat Kesejahteraan dan Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan dan kewirausahaan.**

**Pasal 145**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Subdirektorat Kesejahteraan dan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang kesejahteraan dan kewirausahaan;
- b. penyiapan fasilitas di bidang kesejahteraan dan kewirausahaan;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesejahteraan dan kewirausahaan; dan
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesejahteraan dan kewirausahaan.

**Pasal 146**

**Subdirektorat Kesejahteraan dan Kewirausahaan terdiri atas:**

- a. Seksi Kesejahteraan; dan
- b. Seksi Kewirausahaan.

**Pasal 147**

- (1) Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesejahteraan.

- (2) Seksi Kewirausahaan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewirausahaan.

#### **Pasal 148**

Subdirektorat Minat, Bakat, dan Organisasi Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang minat, bakat, dan organisasi kemahasiswaan.

#### **Pasal 149**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Subdirektorat Minat, Bakat, dan Organisasi Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang minat, bakat, dan organisasi kemahasiswaan;
- b. penyiapan fasilitasi pembinaan di bidang minat, bakat, dan organisasi kemahasiswaan;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang minat, bakat, dan organisasi kemahasiswaan; dan
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang minat, bakat, dan organisasi kemahasiswaan.

#### **Pasal 150**

Subdirektorat Minat, Bakat, dan Organisasi Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Seksi Minat dan Bakat; dan
- b. Seksi Organisasi Kemahasiswaan.

#### **Pasal 151**

- (1) Seksi Minat dan Bakat mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang minat dan bakat.
- (2) Seksi Organisasi Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang organisasi kemahasiswaan.

#### **Pasal 152**

Subdirektorat Penyelarasan Kebutuhan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi,

pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyalarsan kebutuhan kerja.

#### **Pasal 153**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Subdirektorat Penyalarsan Kebutuhan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang penyalarsan kebutuhan kerja;
- b. penyiapan fasilitasi di bidang penyalarsan kebutuhan kerja;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penyalarsan kebutuhan kerja; dan
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyalarsan kebutuhan kerja.

#### **Pasal 154**

Subdirektorat Penyalarsan Kebutuhan Kerja terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan dan Dunia Kerja; dan
- b. Seksi Pengembangan Karier.

#### **Pasal 155**

- (1) Seksi Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan dan Dunia Kerja mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporandi bidang pengembangan sistem informasi pendidikan dan dunia kerja.
- (2) Seksi Pengembangan Karier mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporandi bidang pengembangan karier.

#### **Pasal 156**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan direktorat.

#### **Bagian Keenam**

#### **Direktorat Penjaminan Mutu**

#### **Pasal 157**

Direktorat Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penjaminan mutu.

### **Pasal 158**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Direktorat Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem penjaminan mutu pada pengembangan sistem mutu, penguatan mutu, dan kompetensi lulusan;
- b. fasilitasi di bidang sistem penjaminan mutu pada pengembangan sistem mutu, penguatan mutu, dan kompetensi lulusan;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sistem penjaminan mutu pada pengembangan sistem mutu, penguatan mutu, dan kompetensi lulusan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem penjaminan mutu pada pengembangan sistem mutu, penguatan mutu, dan kompetensi lulusan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

### **Pasal 159**

Direktorat Penjaminan Mutu terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Sistem Mutu;
- b. Subdirektorat Penguatan Mutu;
- c. Subdirektorat Kompetensi Lulusan;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 160**

Subdirektorat Pengembangan Sistem Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem mutu.

### **Pasal 161**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Subdirektorat Pengembangan Sistem Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penerapan sistem penjaminan mutu internal serta evaluasi dan fasilitasi mutu;
- b. penyiapan fasilitasi di bidang penerapan sistem penjaminan mutu internal serta evaluasi dan fasilitasi mutu;

- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penerapan sistem penjaminan mutu internal serta evaluasi dan fasilitasi mutu; dan
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan sistem penjaminan mutu internal serta evaluasi dan fasilitasi mutu.

**Pasal 162**

Subdirektorat Pengembangan Sistem Mutu terdiri atas:

- a. Seksi Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Fasilitasi Mutu.

**Pasal 163**

- (1) Seksi Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan sistem penjaminan mutu internal.
- (2) Seksi Evaluasi dan Fasilitasi Mutu mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang evaluasi dan fasilitasi mutu.

**Pasal 164**

Subdirektorat Penguatan Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan mutu.

**Pasal 165**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Subdirektorat Penguatan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang revitalisasi program dan peningkatan mutu;
- b. penyiapan fasilitasi di bidang revitalisasi program dan peningkatan mutu;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang revitalisasi program dan peningkatan mutu; dan
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang revitalisasi program dan peningkatan mutu.

**Pasal 166**

Subdirektorat Penguatan Mutu terdiri atas:

- a. Seksi Revitalisasi Program; dan

**b. Seksi Peningkatan Mutu.**

**Pasal 167**

- (1) Seksi Revitalisasi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang revitalisasi program.**
- (2) Seksi Peningkatan Mutu mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu.**

**Pasal 168**

**Subdirektorat Kompetensi Lulusan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kompetensi lulusan.**

**Pasal 169**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Subdirektorat Kompetensi Lulusan menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem uji kompetensi dan penerapan uji kompetensi;**
- b. penyiapan fasilitasi di bidang pengembangan sistem uji kompetensi dan penerapan uji kompetensi;**
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan sistem uji kompetensi dan penerapan uji kompetensi; dan**
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem uji kompetensi dan penerapan uji kompetensi.**

**Pasal 170**

**Subdirektorat Kompetensi Lulusan terdiri atas:**

- a. Seksi Pengembangan Sistem Uji Kompetensi; dan**
- b. Seksi Penerapan Uji Kompetensi.**

**Pasal 171**

- (1) Seksi Pengembangan Sistem Uji Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem uji kompetensi.**
- (2) Seksi Penerapan Uji Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan**

pengendalian, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan uji kompetensi.

#### **Pasal 172**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

#### **BAB V**

### **DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

#### **Pasal 173**

- (1) Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

#### **Pasal 174**

Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan pendidikan tinggi, serta perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **Pasal 175**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan pendidikan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi;
- b. perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kawasan sains dan teknologi;
- c. pelaksanaan pembangunan dan fasilitasi kawasan sains dan teknologi di kawasan politeknik;
- d. perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan;
- e. perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu eksternal pendidikan tinggi;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

#### **Bagian Kedua**

#### **Organisasi**

#### **Pasal 176**

**Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terdiri atas:**

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- c. Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi dan Lembaga Penunjang Lainnya;
- d. Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi; dan
- e. Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi.

#### **Bagian Ketiga**

**Sekretariat Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**

#### **Pasal 177**

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Sekretariat Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 178**

**Sekretariat Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.**

**Pasal 179**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Sekretariat Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- d. penyiapan koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama dan layanan informasi;
- e. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, persuratan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan dokumentasi Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- f. penyiapan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- g. penyiapan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktur Jenderal.

**Pasal 180**

Sekretariat Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
- b. Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi;
- c. Bagian Umum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 181**

Bagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, pemantauan, dan evaluasi kegiatan dan anggaran, serta pengelolaan perbendaharaan, dan

pelaporan keuangan di Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 182**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Bagian Perencanaan dan Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran di Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan di Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan di Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 183**

Bagian Perencanaan dan Penganggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi; dan
- c. Subbagian Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan.

#### **Pasal 184**

- (1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran di Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta revisi kegiatan di Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Subbagian Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan di Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 185**

Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi [s30]penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum, serta penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama dan

layanan informasi di Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 186**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum di Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian administrasi kerja sama di Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi layanan informasi di Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 187**

Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Kerja Sama; dan
- c. Subbagian Layanan Informasi.

#### **Pasal 188**

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum di Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama di Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Subbagian Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi layanan informasi di Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 189**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, kerumahtanggaan, pengelolaan barang

milik/kekayaan negara, layanan pengadaan barang/jasa, dan ketatausahaan di Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, keprotokolan, organisasi, tata laksana, dan evaluasi kinerja, di Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerumahtanggaan di Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
- c. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan Barang Milik Negara dan layanan pengadaan barang/jasa di Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 191

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Barang Milik Negara.

#### Pasal 192

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, keprotokolan, organisasi, tata laksana, dan evaluasi kinerja, di Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerumahtanggaan di Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan Barang Milik Negara dan layanan pengadaan barang/jasa di Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

**Bagian Keempat****Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan****Pasal 193**

Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan lembaga penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan.

**Pasal 194**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penguatan dan penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan lembaga penelitian dan pengembangan;
- c. fasilitasi penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan dan penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

**Pasal 195**

Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Pusat;
- b. Subdirektorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- c. Subdirektorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan Industri;
- d. Subdirektorat Penjaminan Mutu dan Penilaian Kinerja Lembaga Penelitian dan Pengembangan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

**Pasal 196**

Subdirektorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Pusat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan penjaminan mutu, fasilitasi penjaminan mutu, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan dan penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah pusat.

#### **Pasal 197**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Subdirektorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang penguatan dan penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah pusat;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah pusat;
- c. penyiapan pelaksanaan penguatan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah pusat;
- d. penyiapan fasilitasi penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah pusat; dan
- e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah pusat.

#### **Pasal 198**

Subdirektorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Pusat terdiri atas:

- a. Seksi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian; dan
- b. Seksi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Non Kementerian.

#### **Pasal 199**

- (1) Seksi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan penjaminan mutu, pelaksanaan penguatan, fasilitasi penjaminan mutu, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan dan penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan kementerian.
- (2) Seksi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Non Kementerian mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan penjaminan mutu, pelaksanaan penguatan, fasilitasi penjaminan mutu, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

bidang penguatan dan penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan non kementerian.

#### **Pasal 200**

Subdirektorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan penjaminan mutu, fasilitasi penjaminan mutu, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan dan penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan daerah.

#### **Pasal 201**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Subdirektorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang penguatan dan penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan daerah;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan lembaga penelitian dan pengembangan daerah;
- c. penyiapan pelaksanaan penguatan lembaga penelitian dan pengembangan daerah;
- d. penyiapan fasilitasi penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan daerah; dan
- e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan daerah.

#### **Pasal 202**

Subdirektorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 203**

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan penjaminan mutu, pelaksanaan penguatan, fasilitasi penjaminan mutu, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan dan penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan daerah wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di

bidang penguatan dan penjaminan mutu, pelaksanaan penguatan, fasilitasi penjaminan mutu, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan dan penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan daerah wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

#### **Pasal 204**

Subdirektorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan penjaminan mutu, fasilitasi penjaminan mutu, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan dan penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan industri.

#### **Pasal 205**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Subdirektorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang penguatan dan penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan industri;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan lembaga penelitian dan pengembangan industri;
- c. penyiapan pelaksanaan penguatan lembaga penelitian dan pengembangan industri;
- d. penyiapan fasilitasi penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan daerah; dan
- e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan industri.

#### **Pasal 206**

Subdirektorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan Industri terdiri atas:

- a. Seksi Industri Manufaktur, Agro, Kesehatan, dan Obat; dan
- b. Seksi Industri Berbasis Teknologi Tinggi.

#### **Pasal 207**

- (1) Seksi Industri Manufaktur, Agro, Kesehatan, dan Obat mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan penjaminan mutu, pelaksanaan penguatan, fasilitasi penjaminan mutu, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan dan penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan di industri manufaktur, agro, kesehatan, dan obat.

- (2) Seksi Industri Berbasis Teknologi Tinggi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan penjaminan mutu, pelaksanaan penguatan, fasilitasi penjaminan mutu, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan dan penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan di industri berbasis teknologi tinggi.

#### **Pasal 208**

Subdirektorat Penjaminan Mutu dan Penilaian Kinerja Lembaga Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penjaminan mutu dan penilaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan.

#### **Pasal 209**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 208, Subdirektorat Penjaminan Mutu dan Penilaian Kinerja Lembaga Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang penjaminan mutu dan penilaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penjaminan mutu dan penilaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan;
- c. penyiapan pelaksanaan penjaminan mutu dan penilaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan; dan
- d. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penjaminan mutu dan penilaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan.

#### **Pasal 210**

Subdirektorat Penjaminan Mutu dan Penilaian Kinerja Lembaga Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Seksi Penjaminan Mutu; dan
- b. Seksi Penilaian Kinerja.

#### **Pasal 211**

- (1) Seksi Penjaminan Mutu mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penjaminan mutu, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan.

- (2) Seksi Penilaian Kinerja mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penilaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan.

#### **Pasal 212**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan di bidang administrasi persuratan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

#### **Bagian Kelima**

**Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi dan Lembaga Penunjang Lainnya**

#### **Pasal 213**

Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi dan Lembaga Penunjang Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan sains dan teknologi, serta pelaksanaan pembangunan dan fasilitasi kawasan sains dan teknologi di kawasan politeknik.

#### **Pasal 214**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi dan Lembaga Penunjang Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan sains dan teknologi dan lembaga penunjang lainnya;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang pengembangan kawasan sains dan teknologi dan lembaga penunjang lainnya;
- c. pelaksanaan pembangunan kawasan sains dan teknologi di kawasan politeknik;
- d. fasilitasi kawasan sains dan teknologi di kawasan politeknik dan kawasan sains dan teknologi lainnya;
- e. pemberian apresiasi kawasan sains dan teknologi dan lembaga penunjang lainnya;
- f. fasilitasi pengembangan dan pembinaan lembaga inkubator dan intermediasi teknologi;
- g. fasilitasi organisasi profesi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. fasilitasi lembaga penunjang selain kawasan sains dan teknologi;
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan sains dan teknologi dan lembaga penunjang lainnya; dan
- j. pelaksanaan administrasi Direktorat;

**Pasal 215**

**Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya terdiri atas:**

- a. **Subdirektorat Kawasan Sains dan Teknologi;**
- b. **Subdirektorat Lembaga Inkubator dan Intermediasi Teknologi;**
- c. **Subdirektorat Organisasi Profesi;**
- d. **Subdirektorat Lembaga Penunjang Lainnya; dan**
- e. **Subbagian Tata Usaha;**

**Pasal 216**

**Subdirektorat Kawasan Sains dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan sains dan teknologi dan lembaga penunjang lainnya, penyiapan pelaksanaan pembangunan kawasan sains dan teknologi di kawasan politeknik, fasilitasi kawasan sains dan teknologi di kawasan politeknik dan kawasan sains dan teknologi lainnya, pemberian apresiasi kawasan sains dan teknologi dan lembaga penunjang lainnya, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan sains dan teknologi dan lembaga penunjang lainnya.**

**Pasal 217**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 216, Subdirektorat Kawasan Sains dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan sains dan teknologi serta pembangunan dan fasilitasi kawasan sains dan teknologi di kawasan politeknik;**
- b. **penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan sains dan teknologi;**
- c. **penyiapan pelaksanaan pembangunan dan fasilitasi kawasan sains dan teknologi di kawasan politeknik;**
- d. **penyiapan fasilitasi kawasan sains dan teknologi di kawasan politeknik dan kawasan sains dan teknologi lainnya;**
- e. **penyiapan pemberian apresiasi kawasan sains dan teknologi; dan**
- f. **penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kawasan sains dan teknologi.**

**Pasal 218**

**Subdirektorat Kawasan Sains dan Teknologi terdiri atas:**

- a. **Seksi Pengembangan; dan**
- b. **Seksi Evaluasi.**

### Pasal 219

- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan sains dan teknologi serta pembangunan dan fasilitasi kawasan sains dan teknologi di kawasan politeknik.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian apresiasi kawasan sains dan teknologi dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang evaluasi kawasan sains dan teknologi.

### Pasal 220

Subdirektorat Lembaga Inkubator dan Intermediasi Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan pembinaan lembaga inkubator dan intermediasi teknologi.

### Pasal 221

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Subdirektorat Lembaga Inkubator dan Intermediasi Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pembinaan lembaga inkubator dan intermediasi teknologi;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pembinaan lembaga inkubator dan intermediasi teknologi;
- c. penyiapan fasilitasi pengembangan dan pembinaan lembaga inkubator dan intermediasi teknologi;
- d. penyiapan pengkajian dan penilaian kinerja di lembaga inkubator dan intermediasi teknologi; dan
- e. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pembinaan lembaga inkubator dan intermediasi teknologi.

### Pasal 222

Subdirektorat Lembaga Inkubator dan Intermediasi Teknologi terdiri atas:

- a. Seksi Lembaga Inkubator Teknologi; dan
- b. Seksi Lembaga Intermediasi Teknologi.

**Pasal 223**

- (1) Seksi Lembaga Inkubator Teknologi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, fasilitasi, pengkajian dan penilaian kinerja, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pembinaan lembaga inkubator teknologi.
- (2) Seksi Lembaga Intermediasi Teknologi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, fasilitasi, pengkajian dan penilaian kinerja, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pembinaan lembaga intermediasi teknologi.

**Pasal 224**

Subdirektorat Organisasi Profesi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi organisasi profesi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Pasal 225**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Subdirektorat Organisasi Profesi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi organisasi profesi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi organisasi profesi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fasilitasi organisasi profesi ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Pasal 226**

Subdirektorat Organisasi Profesi terdiri atas:

- a. Seksi Penataan; dan
- b. Seksi Pengawasan.

**Pasal 227**

- (1) Seksi Penataan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan organisasi profesi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Seksi Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan organisasi profesi ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Pasal 228

Subdirektorat Lembaga Penunjang Lainnya mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengembangan lembaga penunjang lainnya.

### Pasal 229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Subdirektorat Lembaga Penunjang Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakandi bidang pembinaan dewan riset, serta pengembangan dan pembinaan lembaga penunjang selain kawasan sains dan teknologi;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakandi bidang pembinaan dewan riset, serta pengembangan dan pembinaan lembaga penunjang selain kawasan sains dan teknologi; dan
- c. penyiapan penilaian dan apresiasi kinerja manajemen dewan riset dan lembaga penunjang selain kawasan sains dan teknologi;
- d. penyiapan fasilitasi lembaga penunjang selain kawasan sains dan teknologi; dan
- e. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang di bidang pembinaan dewan riset, serta pengembangan dan pembinaan lembaga penunjang selain kawasan sains dan teknologi.

### Pasal 230

Subdirektorat Lembaga Penunjang Lainnya terdiri atas:

- a. Seksi Dewan Riset; dan
- b. Seksi Lembaga Penunjang Lainnya.

### Pasal 231

- (1) Seksi Dewan Riset mempunyai tugas melakukan melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan Dewan Riset Nasional dan Dewan Riset Daerah.
- (2) Seksi Lembaga Penunjang mempunyai tugas melakukan melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pembinaan lembaga penunjang selain kawasan sains dan teknologi.

**Bagian Keenam****Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi****Pasal 232**

Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan perguruan tinggi.

**Pasal 233**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan penataan kelembagaan perguruan tinggi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan penataan kelembagaan perguruan tinggi;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan penataan kelembagaan perguruan tinggi; dan
- d. pelaksanaan administrasi Direktorat.

**Pasal 234**

Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Perguruan Tinggi Program Akademik;
- b. Subdirektorat Pengembangan Perguruan Tinggi Program Vokasi;
- c. Subdirektorat Penataan Kelembagaan Perguruan Tinggi;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 235**

Subdirektorat Pengembangan Perguruan Tinggi Program Akademik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan perguruan tinggi program akademik.

**Pasal 236**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Subdirektorat Pengembangan Perguruan Tinggi Program Akademik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan perguruan tinggi program akademik;
- b. penyusunan bahan penilaian dan pengkajian usul pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi program akademik;
- c. penyusunan bahan rekomendasi pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi negeri program akademik;
- d. penyusunan bahan pemberian izin pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi swasta program akademik; dan
- e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi program akademik.

#### **Pasal 237**

**Subdirektorat Pengembangan Perguruan Tinggi Program Akademik terdiri atas:**

- a. Seksi Pengembangan Perguruan Tinggi Program Akademik I; dan
- b. Seksi Pengembangan Perguruan Tinggi Program Akademik II.

#### **Pasal 238**

- (1) Seksi Pengembangan Perguruan Tinggi Program Akademik I mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, penilaian dan pengkajian usul, rekomendasi, pemberian izin serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi program akademik di wilayah kerjanya.
- (2) Seksi Pengembangan Perguruan Tinggi Program Akademik II mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, penilaian dan pengkajian usul, rekomendasi, pemberian izin serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi program akademik di wilayah kerjanya.

#### **Pasal 239**

**Subdirektorat Pengembangan Perguruan Tinggi Program Vokasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan perguruan tinggi program vokasi.**

#### **Pasal 240**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Subdirektorat Pengembangan Perguruan Tinggi Program Vokasi menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan perguruan tinggi program vokasi;
- b. penyusunan bahan penilaian dan pengkajian usul pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi program vokasi;
- c. penyusunan bahan rekomendasi pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi negeri program vokasi;
- d. penyusunan bahan pemberian izin pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi swasta program vokasi; dan
- e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi program vokasi.

#### **Pasal 241**

**Subdirektorat Pengembangan Perguruan Tinggi Program Vokasi terdiri atas:**

- a. Seksi Pengembangan Perguruan Tinggi Program Vokasi I; dan
- b. Seksi Pengembangan Perguruan Tinggi Program Vokasi II.

#### **Pasal 242**

- (1) Seksi Pengembangan Perguruan Tinggi Program Vokasi I mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, penilaian dan pengkajian usul, rekomendasi, pemberian izin serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi program vokasi di wilayah kerjanya.
- (2) Seksi Pengembangan Perguruan Tinggi Program Vokasi II mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, penilaian dan pengkajian usul, rekomendasi, pemberian izin serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi program vokasi di wilayah kerjanya.

#### **Pasal 243**

**Subdirektorat Penataan Kelembagaan Perguruan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan kelembagaan perguruan tinggi.**

#### **Pasal 244**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Subdirektorat Penataan Kelembagaan Perguruan Tinggi menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan kelembagaan perguruan tinggi;

- b. penyusunan bahan penilaian dan pengkajian usul penataan kelembagaan perguruan tinggi;
- c. penyusunan bahan rekomendasi penataan kelembagaan perguruan tinggi negeri;
- d. penyusunan bahan fasilitasi penataan kelembagaan perguruan tinggi swasta; dan
- e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penataan kelembagaan perguruan tinggi.

#### **Pasal 245**

**Subdirektorat Penataan Kelembagaan Perguruan Tinggi terdiri atas:**

- a. Seksi Penataan Kelembagaan I; dan
- b. Seksi Penataan Kelembagaan II.

#### **Pasal 246**

- (1) Seksi Penataan Kelembagaan I mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, penilaian dan pengkajian usul, rekomendasi, fasilitasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penataan kelembagaan perguruan tinggi di wilayah kerjanya.
- (2) Seksi Penataan Kelembagaan II mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, penilaian dan pengkajian usul, rekomendasi, fasilitasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penataan kelembagaan perguruan tinggi di wilayah kerjanya.

#### **Pasal 247**

**Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan di bidang administrasi persuratan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Direktorat.**

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi**

#### **Pasal 248**

**Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan kelembagaan perguruan tinggi.**

#### **Pasal 249**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan perguruan tinggi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan perguruan tinggi;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan kelembagaan perguruan tinggi; dan
- d. pelaksanaan administrasi Direktorat.

#### **Pasal 250**

Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemberdayaan Kelembagaan Perguruan Tinggi;
- b. Subdirektorat Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- c. Subdirektorat Pengendalian Kelembagaan Perguruan Tinggi;
- d. Subdirektorat Penilaian Kinerja Perguruan Tinggi;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 251**

Subdirektorat Pemberdayaan Kelembagaan Perguruan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan kelembagaan perguruan tinggi.

#### **Pasal 252**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Subdirektorat Pemberdayaan Kelembagaan Perguruan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan kelembagaan perguruan tinggi;
- b. penyusunan bahan penguatan kelembagaan dan tata kelola perguruan tinggi;
- c. penyusunan bahan fasilitasi penguatan kelembagaan dan tata kelola perguruan tinggi; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penguatan kelembagaan dan tata kelola perguruan tinggi.

#### **Pasal 253**

**Subdirektorat Pemberdayaan Kelembagaan Perguruan Tinggi terdiri atas:**

- a. **Seksi Penguatan Kelembagaan Perguruan Tinggi; dan**
- b. **Seksi Tata Kelola Perguruan Tinggi.**

**Pasal 254**

- (1) **Seksi Penguatan Kelembagaan Perguruan Tinggi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penguatan kelembagaan perguruan tinggi.**
- (2) **Seksi Tata Kelola Perguruan Tinggi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penguatan tata kelola perguruan tinggi.**

**Pasal 255**

**Subdirektorat Kerja Sama Perguruan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama perguruan tinggi.**

**Pasal 256**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Subdirektorat Kerja Sama Perguruan Tinggi menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kerja sama perguruan tinggi;**
- b. **penyusunan bahan pengembangan kerja sama perguruan tinggi;**
- c. **penyusunan bahan penilaian dokumen kerjasama perguruan tinggi;**
- d. **penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan kerja sama perguruan tinggi; dan**
- e. **pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kerja sama perguruan tinggi.**

**Pasal 257**

**Subdirektorat Kerja Sama Perguruan Tinggi terdiri atas:**

- a. **Seksi Kerja Sama Luar Negeri; dan**
- b. **Seksi Kerja Sama Dalam Negeri.**

**Pasal 258**

- (1) **Seksi Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengembangan, penilaian dokumen kerja sama, fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kerja sama perguruan tinggi dengan lembaga di luar negeri.**

- (2) Seksi Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengembangan, penilaian dokumen kerja sama, fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kerja sama perguruan tinggi dengan lembaga di dalam negeri.

#### **Pasal 259**

Subdirektorat Pengendalian Kelembagaan Perguruan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kelembagaan perguruan tinggi.

#### **Pasal 260**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Subdirektorat Pengendalian Kelembagaan Perguruan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian kelembagaan perguruan tinggi;
- b. pelaksanaan pemetaan perguruan tinggi;
- c. penyusunan bahan evaluasi kelembagaan perguruan tinggi;
- d. penyusunan bahan rekomendasi penyelesaian permasalahan kelembagaan perguruan tinggi; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian kelembagaan perguruan tinggi.

#### **Pasal 261**

Subdirektorat Pengendalian Kelembagaan Perguruan Tinggi terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Kelembagaan I; dan
- b. Seksi Pengendalian Kelembagaan II.

#### **Pasal 262**

- (1) Seksi Pengendalian Kelembagaan I mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, pemetaan, evaluasi kelembagaan, rekomendasi penyelesaian permasalahan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian kelembagaan perguruan tinggi di wilayah kerjanya.
- (2) Seksi Pengendalian Kelembagaan II mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, pemetaan, evaluasi kelembagaan, rekomendasi penyelesaian permasalahan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian kelembagaan perguruan tinggi di wilayah kerjanya.

### **Pasal 263**

**Subdirektorat Penilaian Kinerja Perguruan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian kinerja perguruan tinggi.**

### **Pasal 264**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Subdirektorat Penilaian Kinerja Perguruan Tinggi menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang penilaian kinerja perguruan tinggi;**
- b. penyusunan instrumen penilaian kinerja perguruan tinggi;**
- c. pengumpulan dan pengolahan data kinerja perguruan tinggi;**
- d. penyusunan bahan evaluasi kinerja perguruan tinggi;**
- e. penyusunan rekomendasi hasil evaluasi kinerja perguruan tinggi; dan**
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penilaian kinerja perguruan tinggi.**

### **Pasal 265**

**Subdirektorat Penilaian Kinerja Perguruan Tinggi terdiri atas:**

- a. Seksi Penilaian Kinerja Perguruan Tinggi I; dan**
- b. Seksi Penilaian Kinerja Perguruan Tinggi II.**

### **Pasal 266**

- (1) Seksi Penilaian Kinerja Perguruan Tinggi I mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, penyusunan instrumen, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi kinerja, penyusunan rekomendasi hasil evaluasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penilaian kinerja perguruan tinggi di wilayah kerjanya.**
- (2) Seksi Penilaian Kinerja Perguruan Tinggi II mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, penyusunan instrumen, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi kinerja, penyusunan rekomendasi hasil evaluasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penilaian kinerja perguruan tinggi di wilayah kerjanya.**

### **Pasal 267**

**Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan di bidang administrasi persuratan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Direktorat.**

**Pasal 268**

Wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 Pasal 242 Pasal 246 Pasal 262 dan Pasal 266 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

**BAB VI****DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN,  
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI****Bagian Kesatu****Kedudukan, Tugas, dan Fungsi****Pasal 269**

- (1) Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

**Pasal 270**

Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya pendidikan tinggi serta perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Pasal 271**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keahlian, kepakaran, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya, kekayaan intelektual dan informasi, serta sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya pendidikan tinggi;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu sumber daya manusia dan sarana prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;

- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

#### **Bagian Kedua**

#### **Organisasi**

#### **Pasal 272**

Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- c. Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia; dan
- d. Direktorat Sarana dan Prasarana.

#### **Bagian Ketiga**

**Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan,  
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**

#### **Pasal 273**

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 274**

Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 275**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- b. penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- d. penyiapan koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama dan layanan informasi;
- e. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, persuratan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan dokumentasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- f. penyiapan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- g. penyiapan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktur Jenderal.

#### **Pasal 276**

**Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terdiri atas:**

- a. Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
- b. Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi;
- c. Bagian Umum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 277**

**Bagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, pemantauan, dan evaluasi kegiatan dan anggaran, serta pengelolaan perbendaharaan, dan pelaporan keuangan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.**

#### **Pasal 278**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Bagian Perencanaan dan Penganggaran menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran di Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 279**

**Bagian Perencanaan dan Penganggaran terdiri atas:**

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi; dan
- c. Subbagian Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan.

#### **Pasal 280**

- (1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran di Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta revisi kegiatan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Subbagian Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 281**

**Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum, serta penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama dan layanan informasi di Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.**

#### **Pasal 282**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum di Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian administrasi kerja sama di Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi layanan informasi di Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 283**

Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Kerja Sama; dan
- c. Subbagian Layanan Informasi.

#### **Pasal 284**

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum di Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama di Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Subbagian Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi layanan informasi di Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 285**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, layanan pengadaan barang/jasa, dan ketatausahaan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 286**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, keprotokolan, organisasi, tata laksana, dan evaluasi kinerja, di Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerumahtanggaan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
- c. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan Barang Milik Negara dan layanan pengadaan barang/jasa di Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 287**

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Barang Milik Negara.

#### **Pasal 288**

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, keprotokolan, organisasi, tata laksana, dan evaluasi kinerja, di Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerumahtanggaan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan Barang Milik Negara dan layanan pengadaan barang/jasa di Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### **Bagian Keempat**

**Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia**

#### **Pasal 289**

Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang karier dan kompetensi sumber daya manusia ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi, penyiapan perumusan kebijakan penjaminan mutu dan fasilitasi penjaminan mutu, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang karier dan kompetensi sumber daya manusia ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi.

**Pasal 290**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang karier pendidik, tenaga kependidikan, kompetensi sumber daya manusia, kekayaan intelektual dan pengorganisasiannya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang karier pendidik, tenaga kependidikan, serta kompetensi sumber daya manusia ilmu pengetahuan teknologi, dan pendidikan tinggi;
- c. penyiapan perumusan kebijakan penjaminan mutu sumber daya manusia ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
- d. fasilitasi penjaminan mutu sumber daya manusia ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang karier pendidik, tenaga kependidikan, dan kompetensi sumber daya manusia; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

**Pasal 291**

Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subdirektorat Karier Pendidik;
- b. Subdirektorat Karier Tenaga Kependidikan;
- c. Subdirektorat Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 292**

Subdirektorat Karier Pendidik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi penjaminan mutu, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang karier pendidik.

**Pasal 293**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Subdirektorat Karier Pendidik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang karier pendidik;
- b. penyiapan pengembangan sistem karier pendidik;
- c. penyiapan penilaian kinerja pendidik;
- d. penyiapan pengembangan profesi pendidik;

- e. penyiapan perumusan kebijakan penjaminan mutu di bidang karier pendidik;
- f. penyiapan fasilitasi penjaminan mutu di bidang karier pendidik; dan
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang karier pendidik.

**Pasal 294**

Subdirektorat Karier Pendidik terdiri atas:

- a. Seksi Karier Pendidik Wilayah I; dan
- b. Seksi Karier Pendidik Wilayah II.

**Pasal 295**

- (1) Seksi Karier Pendidik I mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengembangan sistem karier pendidik, penilaian kinerja pendidik, pengembangan profesi pendidik, fasilitasi penjaminan mutu, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang karier pendidik sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Seksi Karier Pendidik II mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengembangan sistem karier pendidik, penilaian kinerja pendidik, pengembangan profesi pendidik, fasilitasi penjaminan mutu, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang karier pendidik sesuai wilayah kerjanya.

**Pasal 296**

Subdirektorat Karier Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi penjaminan mutu, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang karier tenaga kependidikan.

**Pasal 297**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Subdirektorat Karier Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang karier tenaga kependidikan;
- b. penyiapan pengembangan sistem karier tenaga kependidikan;
- c. penyiapan penilaian kinerja tenaga kependidikan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan penjaminan mutu di bidang karier tenaga kependidikan;
- e. penyiapan fasilitasi penjaminan mutu di bidang karier tenaga kependidikan; dan
- f. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang karier tenaga kependidikan.

**Pasal 298**

Subdirektorat Karier Tenaga Kependidikan terdiri atas:

- a. Seksi Karier Tenaga Kependidikan I; dan
- b. Seksi Karier Tenaga Kependidikan II.

**Pasal 299**

- (1) Seksi Karier Tenaga Kependidikan I mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengembangan sistem karier tenaga kependidikan, penilaian kinerja tenaga kependidikan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang karier pendidik sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Seksi Karier Tenaga Kependidikan II mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengembangan sistem karier tenaga kependidikan, penilaian kinerja tenaga kependidikan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang karier pendidik sesuai wilayah kerjanya.

**Pasal 300**

Subdirektorat Kompetensi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kompetensi sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan tinggi dan perumusan kebijakan serta fasilitasi penjaminan mutu sumber daya manusia ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi.

**Pasal 301**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Subdirektorat Kompetensi Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kompetensi sumber daya manusia ilmu pengetahuan teknologi, dan pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kompetensi sumber daya manusia ilmu pengetahuan teknologi, dan pendidikan tinggi;
- c. penyiapan perumusan kebijakan penjaminan mutu di bidang kompetensi sumber daya manusia ilmu pengetahuan teknologi, dan pendidikan tinggi;
- d. penyiapan fasilitasi penjaminan mutu di bidang kompetensi sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan tinggi;
- e. pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia ilmu pengetahuan teknologi, dan pendidikan tinggi; dan

- f. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kompetensi sumber daya manusia ilmu pengetahuan teknologi, dan pendidikan tinggi.

#### **Pasal 302**

**Subdirektorat Kompetensi Sumber Daya Manusia terdiri atas:**

- a. **Seksi Kompetensi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan**
- b. **Seksi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi.**

#### **Pasal 303**

- (1) **Seksi Kompetensi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi penjaminan mutu, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kompetensi sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi.**
- (2) **Seksi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi penjaminan mutu, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kompetensi sumber daya manusia pendidikan tinggi, serta pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia pendidikan tinggi.**

#### **Pasal 304**

**Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Direktorat.**

#### **Bagian Kelima**

#### **Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia**

#### **Pasal 305**

**Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualifikasi sumber daya manusia ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi, serta penyiapan perumusan kebijakan penjaminan mutu dan fasilitasi penjaminan mutu kualifikasi sumber daya manusia ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi.**

#### **Pasal 306**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan kualifikasi sumber daya manusia ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi di dalam dan luar negeri;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualifikasi sumber daya manusia ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi di dalam dan luar negeri;
- c. penyiapan perumusan kebijakan penjaminan mutu kualifikasi sumber daya manusia ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi di dalam dan luar negeri;
- d. penyiapan fasilitasi penjaminan mutu di bidang peningkatan kualifikasi sumber daya manusia ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi di dalam dan luar negeri;
- e. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualifikasi sumber daya manusia ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi di dalam dan luar negeri; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat;

#### **Pasal 307**

Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. Subdirektorat Kualifikasi Pendidik;
- c. Subdirektorat Kualifikasi Tenaga Kependidikan;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 308**

Subdirektorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualifikasi sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam dan luar negeri, serta perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu kualifikasi sumber daya manusia ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi di dalam dan luar negeri.

#### **Pasal 309**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Subdirektorat Kualifikasi Pendidikan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan kualifikasi sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam dan luar negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualifikasi sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam dan luar negeri;
- c. penyiapan perumusan kebijakan penjaminan mutu kualifikasi sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam dan luar negeri;
- d. penyiapan fasilitasi penjaminan mutu di bidang peningkatan kualifikasi sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam dan luar negeri; dan
- e. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualifikasi sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam dan luar negeri.

#### Pasal 310

Subdirektorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:

- a. Seksi Pendidikan Dalam Negeri; dan
- b. Seksi Pendidikan Luar Negeri.

#### Pasal 311

- (1) Seksi Pendidikan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualifikasi sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam negeri, serta bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu kualifikasi sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam negeri.
- (2) Seksi Pendidikan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualifikasi sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam negeri, serta bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu kualifikasi sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi di luar negeri.

#### Pasal 312

Subdirektorat Kualifikasi Pendidik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualifikasi pendidik di dalam dan

luar negeri, serta perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu kualifikasi pendidik di dalam dan luar negeri.

#### **Pasal 313**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Subdirektorat Kualifikasi Pendidik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan kualifikasi pendidik di dalam negeri dan luar negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualifikasi pendidik di dalam negeri dan luar negeri;
- c. penyiapan perumusan kebijakan penjaminan mutu kualifikasi pendidik di dalam dan luar negeri;
- d. penyiapan fasilitasi penjaminan mutu di bidang peningkatan kualifikasi pendidik di dalam dan luar negeri; dan
- e. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualifikasi pendidik di dalam dan luar negeri.

#### **Pasal 314**

Subdirektorat Kualifikasi Pendidik terdiri atas:

- a. Seksi Pendidikan Dalam Negeri; dan
- b. Seksi Pendidikan Luar Negeri.

#### **Pasal 315**

- (1) Seksi Pendidikan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualifikasi pendidik di dalam negeri, serta bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu kualifikasi pendidik di dalam negeri.
- (2) Seksi Pendidikan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualifikasi pendidik di dalam negeri, serta bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu kualifikasi pendidik di luar negeri.

#### **Pasal 316**

Subdirektorat Kualifikasi Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan di dalam dan luar negeri, serta

perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu kualifikasi tenaga kependidikan di dalam dan luar negeri.

#### Pasal 317

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Subdirektorat Kualifikasi Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan di dalam negeri dan luar negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan di dalam negeri dan luar negeri;
- c. penyiapan perumusan kebijakan penjaminan mutu kualifikasi tenaga kependidikan di dalam dan luar negeri;
- d. penyiapan fasilitasi penjaminan mutu di bidang peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan di dalam dan luar negeri; dan
- e. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan di dalam dan luar negeri.

#### Pasal 318

Subdirektorat Kualifikasi Tenaga Kependidikan terdiri atas:

- a. Seksi Pendidikan Dalam Negeri; dan
- b. Seksi Pendidikan Luar Negeri.

#### Pasal 319

- (1) Seksi Pendidikan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualifikasi pendidik di dalam negeri, serta bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu kualifikasi tenaga kependidikan di dalam negeri.
- (2) Seksi Pendidikan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualifikasi pendidik di dalam negeri, serta bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu kualifikasi tenaga kependidikan di luar negeri.

#### Pasal 320

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

**Bagian Keenam**  
**Direktorat Sarana dan Prasarana**

**Pasal 321**

Direktorat Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi, penyiapan perumusan kebijakan penjaminan mutu dan fasilitasi penjaminan mutu, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi.

**Pasal 322**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Direktorat Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
- c. penyiapan perumusan kebijakan penjaminan mutu sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
- d. penyiapan fasilitasi penjaminan mutu di bidang sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
- e. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

**Pasal 323**

Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana;
- b. Subdirektorat Pengembangan Sarana dan Prasarana;
- c. Subdirektorat Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 324**

Subdirektorat Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan teknis sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi, serta perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu perencanaan

teknis sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi.

#### **Pasal 325**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, Subdirektorat Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
- c. penyiapan perumusan kebijakan penjaminan mutu perencanaan teknis sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
- d. penyiapan fasilitasi penjaminan mutu di bidang perencanaan teknis sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi; dan
- e. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan teknis sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi.

#### **Pasal 326**

Subdirektorat Perencanaan Teknis terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
- b. Seksi Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 327**

- (1) Seksi Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan teknis sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu perencanaan teknis sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Seksi Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan teknis sarana dan prasarana pendidikan tinggi, serta bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu perencanaan teknis sarana dan prasarana pendidikan tinggi.

**Pasal 328**

Subdirektorat Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi, serta perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi.

**Pasal 329**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328, Subdirektorat Pengembangan Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
- c. penyiapan perumusan kebijakan penjaminan mutu pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
- d. penyiapan fasilitasi penjaminan mutu di bidang pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi; dan
- e. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi.

**Pasal 330**

Subdirektorat Pengembangan Saranadan Prasarana terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan I; dan
- b. Seksi Pengembangan II.

**Pasal 331**

- (1) Seksi Pengembangan I mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi, serta bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya.
- (2) Seksi Pengembangan II mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana ilmu

pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi, serta bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya.

#### **Pasal 332**

Subdirektorat Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi, serta perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi.

#### **Pasal 333**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Subdirektorat Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
- c. penyiapan perumusan kebijakan penjaminan mutu pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
- d. penyiapan fasilitasi penjaminan mutu di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi; dan
- e. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi.

#### **Pasal 334**

Subdirektorat Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana I; dan
- b. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana II.

#### **Pasal 335**

- (1) Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana I mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi, serta bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya.

- (2) Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana II mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi, serta bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penjaminan mutu pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya.

#### **Pasal 336**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

#### **Pasal 337**

Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 Pasal 299 Pasal 331 dan Pasal 335 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

### **BAB VII**

#### **DIREKTORAT JENDERAL**

#### **PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

#### **Pasal 338**

- (1) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

#### **Pasal 339**

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan riset dan pengembangan.

**Pasal 340**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan riset dan pengembangan;
- b. perumusan dan koordinasi kebijakan serta fasilitasi pengelolaan aset kekayaan intelektual;
- c. penyiapan pemberian ijin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. penyiapan pemberian ijin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan terapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan riset dan pengembangan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

**Bagian Kedua****Organisasi****Pasal 341**

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Sistem Riset dan Pengembangan;
- c. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat;
- d. Direktorat Pengembangan Teknologi Industri; dan
- e. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

**Bagian Ketiga**

**Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan**

**Pasal 342**

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

- (2) Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 343**

Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

#### **Pasal 344**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343, Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
- b. penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
- d. penyiapan koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama dan layanan informasi;
- e. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, persuratan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan dokumentasi Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
- f. penyiapan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
- g. penyiapan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktur Jenderal.

#### **Pasal 345**

Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
- b. Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi;

- c. Bagian Umum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 346**

Bagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, pemantauan, dan evaluasi kegiatan dan anggaran, serta pengelolaan perbendaharaan, dan pelaporan keuangan di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

#### **Pasal 347**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, Bagian Perencanaan dan Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
- b. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

#### **Pasal 348**

Bagian Perencanaan dan Penganggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi; dan
- c. Subbagian Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan.

#### **Pasal 349**

- (1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta revisi kegiatan di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Subbagian Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

#### **Pasal 350**

Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum, serta penyiapan bahan

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama dan layanan informasi di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

#### **Pasal 351**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350, Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian administrasi kerja sama di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi layanan informasi di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

#### **Pasal 352**

Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Kerja Sama; dan
- c. Subbagian Layanan Informasi.

#### **Pasal 353**

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Subbagian Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi layanan informasi di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

#### **Pasal 354**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, layanan pengadaan barang/jasa, dan ketatausahaan di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

**Pasal 355**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, keprotokolan, organisasi, tata laksana, dan evaluasi kinerja, di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerumahtanggaan di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan Barang Milik Negara dan layanan pengadaan barang/jasa di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

**Pasal 356**

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Barang Milik Negara.

**Pasal 357**

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, keprotokolan, organisasi, tata laksana, dan evaluasi kinerja, di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerumahtanggaan di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan Barang Milik Negara dan layanan pengadaan barang/jasa di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

**Bagian Keempat****Direktorat Sistem Riset dan Pengembangan****Pasal 358**

Direktorat Sistem Riset dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan riset dan pengembangan.

#### **Pasal 359**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 358, Direktorat Pengembangan Sistem Riset dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem, harmonisasi program, evaluasi sistem, kemitraan strategis, serta sistem informasi riset dan pengembangan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem, harmonisasi program, evaluasi sistem, kemitraan strategis, serta sistem informasi riset dan pengembangan;
- c. fasilitasi kemitraan strategis riset dan pengembangan di dalam dan luar negeri;
- d. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi riset dan pengembangan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem, harmonisasi program, evaluasi sistem, kemitraan strategis, serta sistem informasi riset dan pengembangan; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

#### **Pasal 360**

Direktorat Sistem Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Sistem Riset dan Pengembangan;
- b. Subdirektorat Harmonisasi Program dan Evaluasi Sistem Riset dan Pengembangan;
- c. Subdirektorat Kemitraan Strategis Riset dan Pengembangan;
- d. Subdirektorat Sistem Informasi Riset dan Pengembangan;
- e. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 361**

Subdirektorat Pengembangan Sistem Riset dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem riset dan pengembangan.

### **Pasal 362**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Subdirektorat Pengembangan Sistem Riset dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi masa depan;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi masa depan; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi masa depan.

### **Pasal 363**

Subdirektorat Pengembangan Sistem Riset dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Seksi Kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
- b. Seksi Kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Masa Depan.

### **Pasal 364**

- (1) Seksi Kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Seksi Kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Masa Depan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi masa depan.

### **Pasal 365**

Subdirektorat Harmonisasi Program dan Evaluasi Sistem Riset dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang harmonisasi program dan evaluasi sistem riset dan pengembangan.

### **Pasal 366**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Subdirektorat Harmonisasi Program dan Evaluasi Sistem Riset dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan harmonisasi program dan evaluasi sistem riset dan pengembangan;

- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan harmonisasi program dan evaluasi sistem riset dan pengembangan; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan harmonisasi program dan evaluasi sistem riset dan pengembangan.

**Pasal 367**

Subdirektorat Harmonisasi Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Harmonisasi Program Riset dan Pengembangan; dan
- b. Seksi Evaluasi Sistem Riset dan Pengembangan.

**Pasal 368**

- (1) Seksi Harmonisasi Program Riset dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang harmonisasi program riset dan pengembangan.
- (2) Seksi Evaluasi Sistem Riset dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang evaluasi sistem riset dan pengembangan.

**Pasal 369**

Subdirektorat Kemitraan Strategis Riset dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan strategis riset dan pengembangan.

**Pasal 370**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, Subdirektorat Kemitraan Strategis Riset dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kemitraan strategis riset dan pengembangan di dalam dan luar negeri;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan strategis riset dan pengembangan di dalam dan luar negeri;
- c. fasilitasi kemitraan strategis riset dan pengembangan di dalam dan luar negeri; dan
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan strategis riset dan pengembangan di dalam dan luar negeri.

**Pasal 371**

**Subdirektorat Kemitraan Strategis Riset dan Pengembangan terdiri atas:**

- a. **Seksi Kemitraan Strategis Dalam Negeri; dan**
- b. **Seksi Kemitraan Strategis Luar Negeri.**

**Pasal 372**

- (1) **Seksi Kemitraan Strategis Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan strategis di dalam negeri.**
- (2) **Seksi Kemitraan Strategis Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang di bidang kemitraan strategis di luar negeri.**

**Pasal 373**

**Subdirektorat Sistem Informasi Riset dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem informasi riset dan pengembangan.**

**Pasal 374**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Subdirektorat Sistem Informasi Riset dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sistem informasi riset dan pengembangan serta standardisasi riset dan pengembangan;**
- b. **penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di sistem informasi riset dan pengembangan serta standardisasi riset dan pengembangan;**
- c. **pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi riset dan pengembangan; dan**
- d. **penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi serta standardisasi riset dan pengembangan.**

**Pasal 375**

**Subdirektorat Sistem Informasi Riset dan Pengembangan terdiri atas:**

- a. **Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Riset dan Pengembangan; dan**
- b. **Seksi Standardisasi Riset dan Pengembangan.**

**Pasal 376**

- (1) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Riset dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sistem informasi riset dan pengembangan, pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi riset dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi riset dan pengembangan.
- (2) Seksi Standardisasi Riset dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi riset dan pengembangan.

**Pasal 377**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan di bidang administrasi persuratan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

**Bagian Kelima****Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat****Pasal 378**

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset dan pengabdian masyarakat.

**Pasal 379**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penguatan riset dasar, riset terapan, peningkatan kapasitas riset, dan pemberdayaan masyarakat;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dasar, riset terapan, peningkatan kapasitas riset, dan pemberdayaan masyarakat;
- c. fasilitasi di bidang riset dasar, riset terapan, peningkatan kapasitas riset, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset dasar, riset terapan, peningkatan kapasitas riset, dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

**Pasal 380**

Direktorat Riset terdiri atas:

- a. Subdirektorat Riset Dasar;
- b. Subdirektorat Riset Terapan;
- c. Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat
- d. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Riset;
- f. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 381**

Subdirektorat Riset Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang riset dasar.

**Pasal 382**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381, Subdirektorat Riset Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang riset dasar perguruan tinggi dan riset dasar lembaga penelitian dan pengembangan;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dasar perguruan tinggi dan riset dasar lembaga penelitian dan pengembangan;
- c. penyiapan fasilitasi di bidang riset dasar perguruan tinggi dan riset dasar lembaga penelitian dan pengembangan; dan
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset dasar perguruan tinggi dan riset dasar lembaga penelitian dan pengembangan.

**Pasal 383**

Subdirektorat Riset Dasar terdiri atas:

- a. Seksi Riset Dasar Perguruan Tinggi; dan
- b. Seksi Riset Dasar Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

**Pasal 384**

- (1) Seksi Riset Dasar Perguruan Tinggi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset dasar perguruan tinggi.

- (2) Seksi Riset Dasar Lembaga Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset dasar lembaga penelitian dan pengembangan.

#### **Pasal 385**

Subdirektorat Riset Terapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang riset terapan.

#### **Pasal 386**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385, Subdirektorat Riset Terapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang riset terapan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset terapan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan;
- c. penyiapan fasilitasi di bidang riset terapan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan; dan
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset terapan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan.

#### **Pasal 390**

Subdirektorat Riset Terapan terdiri atas:

- a. Seksi Riset Terapan Perguruan Tinggi; dan
- b. Seksi Riset Terapan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

#### **Pasal 391**

- (1) Seksi Riset Terapan Perguruan Tinggi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset terapan perguruan tinggi.
- (2) Seksi Riset Terapan Lembaga Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset terapan lembaga penelitian dan pengembangan.

### **Pasal 392**

**Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat.**

### **Pasal 393**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392, Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;**
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;**
- c. penyiapan fasilitasi di bidang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat; dan**
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.**

### **Pasal 394**

**Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:**

- a. Seksi Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi Masyarakat; dan**
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.**

### **Pasal 395**

- (1) Seksi Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat.**
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat.**

### **Pasal 396**

**Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Riset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pemberian fasilitasi di bidang peningkatan kapasitas riset.**

**Pasal 397**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396, Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Riset menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas riset peneliti pemula dan peningkatan kapasitas riset untuk peningkatan kualifikasi;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas riset peneliti pemula dan peningkatan kapasitas riset untuk peningkatan kualifikasi;
- c. penyiapan fasilitasi di bidang peningkatan kapasitas riset peneliti pemula dan peningkatan kapasitas riset untuk peningkatan kualifikasi; dan
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas riset peneliti pemula dan peningkatan kapasitas riset untuk peningkatan kualifikasi.

**Pasal 398**

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Riset terdiri atas:

- a. Seksi Peneliti Pemula; dan
- b. Seksi Peningkatan Kualifikasi.

**Pasal 399**

- (1) Seksi Peneliti Pemula mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas riset bagi peneliti pemula.
- (2) Seksi Peningkatan Kualifikasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas riset untuk peningkatan kualifikasi.

**Pasal 400**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan di bidang administrasi persuratan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

**Bagian Keenam****Direktorat Pengembangan Teknologi Industri****Pasal 401**

Direktorat Pengembangan Teknologi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi

pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi industri.

#### **Pasal 402**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401, Direktorat Pengembangan Teknologi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan teknologi industri teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, energi, transportasi, pangan, kesehatan dan obat, bahan baku, dan material maju;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan teknologi industri teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, energi, transportasi, pangan, kesehatan dan obat, bahan baku, dan material maju;
- c. fasilitasi pengembangan teknologi industri teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, energi, transportasi, pangan, kesehatan dan obat, bahan baku, dan material maju;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan teknologi industri teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, energi, transportasi, pangan, kesehatan dan obat, bahan baku, dan material maju; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

#### **Pasal 403**

Direktorat Pengembangan Teknologi Industri terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Teknologi Industri Informasi Komunikasi dan Pertahanan dan Keamanan;
- b. Subdirektorat Pengembangan Teknologi Industri Energi dan Transportasi;
- c. Subdirektorat Pengembangan Teknologi Industri Pangan, Kesehatan dan Obat;
- d. Subdirektorat Pengembangan Teknologi Industri Bahan Baku dan Material Maju;
- e. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **Pasal 404**

Subdirektorat Pengembangan Teknologi Industri Informasi Komunikasi dan Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan

teknologi industri teknologi informasi komunikasi serta pertahanan dan keamanan.

#### **Pasal 405**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404, Subdirektorat Pengembangan Teknologi Industri Informasi Komunikasi dan Pertahanan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan teknologi industri teknologi informasi dan komunikasi serta pertahanan dan keamanan;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan teknologi industri teknologi informasi dan komunikasi serta pertahanan dan keamanan;
- c. penyiapan fasilitasi pengembangan teknologi industri teknologi informasi dan komunikasi serta pertahanan dan keamanan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan teknologi industri teknologi informasi dan komunikasi serta pertahanan dan keamanan.

#### **Pasal 406**

Subdirektorat Pengembangan Teknologi Industri Informasi dan Komunikasi dan Pertahanan Keamanan terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Teknologi Industri Informasi dan Komunikasi; dan
- b. Seksi Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan;

#### **Pasal 407**

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi Industri Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi industri teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Seksi Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi industri pertahanan dan keamanan.

#### **Pasal 408**

Subdirektorat Pengembangan Teknologi Industri Energi dan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi industri energi dan transportasi.

**Pasal 409**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408, Subdirektorat Pengembangan Teknologi Industri Energi dan Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan teknologi industri energi dan transportasi;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan teknologi industri energi dan transportasi;
- c. penyiapan fasilitasi pengembangan teknologi industri energi dan transportasi; dan
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi industri energi dan transportasi;

**Pasal 410**

Subdirektorat Pengembangan Teknologi Industri Energi dan Transportasi terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Teknologi Industri Energi; dan
- b. Seksi Pengembangan Teknologi Industri Transportasi.

**Pasal 411**

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi Industri Energi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi industri energi.
- (2) Seksi Pengembangan Teknologi Industri Transportasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi industri transportasi.

**Pasal 412**

Subdirektorat Pengembangan Teknologi Industri Pangan, Kesehatan dan Obat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi industri pangan, kesehatan, dan obat.

**Pasal 413**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, Subdirektorat Pengembangan Teknologi Industri Pangan, Kesehatan dan Obat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan teknologi industri pangan, kesehatan, dan obat;

- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan teknologi industri pangan, kesehatan dan obat;
- c. penyiapan fasilitasi pengembangan teknologi industri pangan, kesehatan dan obat; dan
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi industri pangan, kesehatan dan obat.

#### **Pasal 414**

**Subdirektorat Pengembangan Teknologi Industri Pangan, Kesehatan dan Obat terdiri atas:**

- a. Seksi Pengembangan Teknologi Industri Pangan; dan
- b. Seksi Pengembangan Teknologi Industri Kesehatan dan Obat.

#### **Pasal 415**

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi Industri Pangan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi industri pangan.
- (2) Seksi Pengembangan Teknologi Industri Kesehatan dan Obat mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi industri kesehatan dan obat.

#### **Pasal 416**

**Subdirektorat Pengembangan Teknologi Industri Bahan Baku dan Material Maju mempunyai tugas penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi industri bahan baku dan material maju.**

#### **Pasal 417**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416, Subdirektorat Pengembangan Teknologi Industri Bahan Baku dan Material Maju menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan teknologi industri bahan baku dan material maju;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan teknologi industri bahan baku dan material maju;
- c. penyiapan fasilitasi pengembangan teknologi industri bahan baku dan material maju; dan
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi industri bahan baku dan material maju.

**Pasal 418**

Subdirektorat Pengembangan Teknologi Industri Bahan Baku dan Material Maju terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Teknologi Industri Bahan Baku; dan
- b. Seksi Pengembangan Teknologi Industri Material Maju.

**Pasal 419**

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi Industri Bahan Baku mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi industri bahan baku.
- (2) Seksi Pengembangan Teknologi Industri Material Maju mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi industri material maju.

**Pasal 420**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan di bidang administrasi persuratan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

**Bagian Ketujuh****Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual****Pasal 421**

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual, penyiapan pemberian ijin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta penyiapan pemberian ijin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan terapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 422**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang valuasi teknologi, pengelolaan kekayaan intelektual, jurnal ilmiah, dan publikasi ilmiah;
- b. koordinasi kebijakan di bidang valuasi teknologi, pengelolaan kekayaan intelektual, jurnal ilmiah, dan publikasi ilmiah;

- c. fasilitasi pengelolaan kekayaan intelektual, jurnal ilmiah, dan publikasi ilmiah;
- d. penyiapan pemberian ijin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. penyiapan pemberian ijin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan terapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang valuasi teknologi, pengelolaan kekayaan intelektual, jurnal ilmiah, dan publikasi ilmiah; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

#### **Pasal 423**

**Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan terdiri atas:**

- a. **Subdirektorat Valuasi dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual;**
- b. **Subdirektorat Fasilitasi Jurnal Ilmiah;**
- c. **Subdirektorat Fasilitasi Publikasi Ilmiah;**
- d. **Subdirektorat Perijinan Penelitian;**
- e. **Sub Bagian Tata Usaha; dan**
- f. **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 424**

**Subdirektorat Valuasi dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang valuasi dan fasilitasi kekayaan intelektual.**

#### **Pasal 425**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, Subdirektorat Valuasi Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang valuasi dan fasilitasi paten dan non paten;**
- b. **penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang valuasi dan fasilitasi paten dan non paten;**
- c. **penyiapan fasilitasi paten dan non paten; dan**
- d. **pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang valuasi dan fasilitasi paten dan non paten;**

**Pasal 426**

**Subdirektorat Valuasi dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual terdiri atas:**

- a. **Seksi Paten; dan**
- b. **Seksi Non Paten.**

**Pasal 427**

- (1) **Seksi Paten mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang paten.**
- (2) **Seksi Nonpaten mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang nonpaten.**

**Pasal 428**

**Subdirektorat Fasilitasi Jurnal ilmiah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang fasilitasi jurnal ilmiah.**

**Pasal 429**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Subdirektorat Fasilitasi Jurnal Ilmiah menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi jurnal ilmiah nasional dan internasional;**
- b. **penyiapan ..**
- b. **penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi jurnal ilmiah nasional dan internasional;**
- c. **fasilitasi jurnal ilmiah nasional dan internasional; dan**
- d. **pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi jurnal ilmiah nasional dan internasional.**

**Pasal 430**

**Subdirektorat Fasilitasi Jurnal Ilmiah terdiri atas:**

- a. **Seksi Jurnal Ilmiah Nasional; dan**
- b. **Seksi Jurnal Ilmiah Internasional.**

**Pasal 431**

- (1) **Seksi Jurnal Ilmiah Nasional mempunyai melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi jurnal ilmiah nasional.**

- (2) Seksi Jurnal Ilmiah Internasional mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi jurnal ilmiah internasional.

#### **Pasal 432**

Subdirektorat Fasilitasi Publikasi Ilmiah mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi publikasi ilmiah.

#### **Pasal 433**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, Subdirektorat Fasilitasi Publikasi Ilmiah menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan bahan perumusan kebijakan di bidang publikasi ilmiah nasional, dan internasional;
- b. persiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang publikasi ilmiah nasional, dan internasional;
- c. fasilitasi publikasi ilmiah nasional dan internasional; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang publikasi ilmiah nasional, dan internasional;

#### **Pasal 434**

Subdirektorat Fasilitasi Publikasi Ilmiah terdiri atas:

- a. Seksi Publikasi Ilmiah Nasional; dan
- b. Seksi Publikasi Ilmiah Internasional.

#### **Pasal 435**

- (1) Seksi Publikasi Ilmiah Nasional mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang publikasi ilmiah nasional.
- (2) Seksi Publikasi Ilmiah Internasional mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang publikasi ilmiah internasional.

#### **Pasal 436**

Subdirektorat Perijinan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perijinan penelitian asing dan berisiko tinggi dan berbahaya.

**Pasal 437**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Subdirektorat Perijinan Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di perijinan penelitian asing dan berisiko tinggi dan berbahaya;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perijinan penelitian asing dan berisiko tinggi dan berbahaya; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perijinan penelitian asing dan berisiko tinggi dan berbahaya.

**Pasal 438**

Subdirektorat Perijinan Penelitian terdiri atas:

- a. Seksi Administrasi Perijinan; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

**Pasal 439**

- (1) Seksi Administrasi Perijinan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi perijinan penelitian asing dan berisiko tinggi dan berbahaya.
- (2) Seksi Perizinan Penelitian Berisiko Tinggi dan Berbahaya mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi penelitian asing dan berisiko tinggi dan berbahaya.

**Pasal 440**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan di bidang administrasi persuratan, kepegawaian, keuangan, Barang Milik Negara, dan kerumahtanggaan Direktorat.

**BAB VIII****DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI****Bagian Kesatu****Kedudukan, Tugas, dan Fungsi****Pasal 441**

- (1) Direktorat Jenderal Kelembagaan Penguatan Inovasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

- (2) Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

**Pasal 442**

Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan di bidang penguatan inovasi.

**Pasal 443**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442, Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan inovasi;
- b. perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan sistem inovasi serta pengembangan jaringan dan hubungan interaktif antar unsur inovasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan inovasi;
- d. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

**Bagian Kedua**

**Organisasi**

**Pasal 444**

Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;
- b. Direktorat Sistem Inovasi;
- c. Direktorat Inovasi Industri; dan
- d. Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi.

**Bagian Ketiga**

**Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi**

**Pasal 445**

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.

**Pasal 446**

Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.

**Pasal 447**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446, Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;
- b. penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;
- d. penyiapan koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama dan layanan informasi;
- e. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, persuratan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan dokumentasi Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;
- f. penyiapan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;
- g. penyiapan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktur Jenderal.

**Pasal 448**

Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
- b. Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 449**

Bagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, pemantauan, dan

evaluasi kegiatan dan anggaran, serta pengelolaan perbendaharaan, dan pelaporan keuangan di Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.

#### **Pasal 450**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449, Bagian Perencanaan dan Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran di Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;
- b. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan di Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan di Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.

#### **Pasal 451**

Bagian Perencanaan dan Penganggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi; dan
- c. Subbagian Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan.

#### **Pasal 452**

- (1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran di Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.
- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta revisi kegiatan di Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.
- (3) Subbagian Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan di Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.

#### **Pasal 453**

Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum, serta penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama dan layanan informasi di Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.

#### **Pasal 454**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum di Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian administrasi kerja sama di Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi layanan informasi di Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.

#### **Pasal 455**

Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Kerja Sama; dan
- c. Subbagian La Informasi.

#### **Pasal 456**

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum di Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.
- (2) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama di Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.
- (3) Subbagian Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi layanan informasi di Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.

#### **Pasal 457**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, layanan pengadaan barang/jasa, dan ketatausahaan di Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.

#### **Pasal 458**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, keprotokolan, organisasi, tata laksana, dan evaluasi kinerja, di Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;

- b. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerumahtanggaan di Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi; dan
- c. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan Barang Milik Negara dan layanan pengadaan barang/jasa di Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.

#### **Pasal 459**

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Barang Milik Negara.

#### **Pasal 460**

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, keprotokolan, organisasi, tata laksana, dan evaluasi kinerja di Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerumahtanggaan di Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.
- (3) Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan Barang Milik Negara dan layanan pengadaan barang/jasa di Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.

#### **Bagian Keempat**

#### **Direktorat Sistem Inovasi**

#### **Pasal 461**

Direktorat Sistem Inovasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan dan pengembangan sistem inovasi, pengembangan jaringan dan hubungan interaktif antar unsur inovasi.

#### **Pasal 462**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461, Direktorat Sistem Inovasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan sistem dan jaringan inovasi, harmonisasi kebijakan dan program inovasi, kemitraan strategis, wahana inovasi, pengembangan sistem informasi inovasi, dan diseminasi inovasi;

- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem dan jaringan inovasi, harmonisasi kebijakan dan program inovasi, kemitraan strategis, wahana inovasi, pengembangan sistem informasi inovasi, dan diseminasi inovasi;
- c. fasilitasi kemitraan strategis, wahana inovasi, dan diseminasi inovasi;
- d. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi inovasi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan sistem dan jaringan inovasi, harmonisasi kebijakan dan program inovasi, kemitraan strategis, wahana inovasi, pengembangan sistem informasi inovasi, dan diseminasi inovasi; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

#### **Pasal 463**

**Direktorat Sistem Inovasi terdiri atas:**

- a. Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Jaringan Inovasi;
- b. Subdirektorat Harmonisasi Kebijakan dan Program Inovasi;
- c. Subdirektorat Kemitraan Strategis dan Wahana Inovasi;
- d. Subdirektorat Sistem Informasi dan Diseminasi Inovasi;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 464**

**Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Jaringan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan jaringan inovasi.**

#### **Pasal 465**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Jaringan Inovasi menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan sistem dan jaringan inovasi;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem dan jaringan inovasi; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan jaringan inovasi.

#### **Pasal 466**

**Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Jaringan Inovasi terdiri atas:**

- a. Seksi Kebijakan Inovasi; dan
- b. Seksi Jaringan Inovasi.

**Pasal 467**

- (1) Seksi Kebijakan Inovasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebijakan inovasi.
- (2) Seksi Jaringan Inovasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang jaringan inovasi.

**Pasal 468**

Subdirektorat Harmonisasi Kebijakan dan Program Inovasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang harmonisasi kebijakan dan program inovasi.

**Pasal 469**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468, Subdirektorat Harmonisasi Kebijakan dan Program Inovasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan harmonisasi kebijakan dan program inovasi, serta evaluasi sistem inovasi;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan harmonisasi kebijakan dan program inovasi, serta evaluasi sistem inovasi; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan harmonisasi kebijakan dan program inovasi, serta evaluasi sistem inovasi.

**Pasal 470**

Subdirektorat Harmonisasi Kebijakan dan Program Inovasi terdiri atas:

- a. Seksi Harmonisasi Program dan Kegiatan; dan
- b. Seksi Evaluasi Sistem Inovasi.

**Pasal 471**

- (1) Seksi Harmonisasi Program dan Kegiatan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang harmonisasi program dan kegiatan.

- (2) Seksi Evaluasi Sistem Inovasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang evaluasi sistem inovasi.

#### **Pasal 472**

Subdirektorat Kemitraan Strategis dan Wahana Inovasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan strategis dan wahana inovasi.

#### **Pasal 473**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, Subdirektorat Kemitraan Strategis dan Wahana Inovasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan kemitraan strategis dan wahana inovasi;
- b. penyusunan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kemitraan strategis dan wahana inovasi;
- c. fasilitasi kemitraan strategis dan wahana inovasi; dan
- d. penyusunan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kemitraan strategis dan wahana inovasi.

#### **Pasal 474**

Subdirektorat Kemitraan Strategis dan Wahana Inovasi terdiri atas:

- a. Seksi Kemitraan Strategis; dan
- b. Seksi Wahana Inovasi.

#### **Pasal 475**

- (1) Seksi Kemitraan Strategis mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan strategis.
- (2) Seksi Wahana Inovasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang wahana inovasi.

#### **Pasal 476**

Subdirektorat Sistem Informasi dan Diseminasi Inovasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem informasi dan diseminasi inovasi.

**Pasal 477**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, Subdirektorat Sistem Informasi dan Diseminasi Inovasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan sistem informasi dan diseminasi inovasi;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi dan diseminasi inovasi;
- c. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi inovasi;
- d. fasilitasi diseminasi inovasi; dan
- e. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sistem informasi dan diseminasi inovasi.

**Pasal 478**

Subdirektorat Sistem Informasi dan Diseminasi Inovasi terdiri atas:

- a. Seksi Sistem Informasi Inovasi; dan
- b. Seksi Diseminasi.

**Pasal 479**

- (1) Seksi Sistem Informasi Inovasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sistem informasi, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi inovasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi inovasi.
- (2) Seksi Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang diseminasi inovasi.

**Pasal 480**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan direktorat.

**Bagian Kelima****Direktorat Inovasi Industri****Pasal 481**

Direktorat Inovasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan inovasi di industri.

**Pasal 482**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481, Direktorat Inovasi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan penguatan inovasi di industri bidang teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, energi, transportasi, pangan, kesehatan dan obat, bahan baku, dan material maju;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penguatan inovasi di industri bidang teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, energi, transportasi, pangan, kesehatan dan obat, bahan baku, dan material maju;
- c. fasilitasi penguatan inovasi di industri bidang teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, energi, transportasi, pangan, kesehatan dan obat, bahan baku, dan material maju;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penguatan inovasi di industri bidang teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, energi, transportasi, pangan, kesehatan dan obat, bahan baku, dan material maju; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

**Pasal 483**

Direktorat Inovasi Industri terdiri atas:

- a. Subdirektorat Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pertahanan dan Keamanan;
- b. Subdirektorat Industri Energi dan Transportasi;
- c. Subdirektorat Industri Pangan, Kesehatan, dan Obat;
- d. Subdirektorat Industri Bahan Baku dan Material Maju;
- e. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

**Pasal 484**

Subdirektorat Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan inovasi di industri bidang teknologi informasi dan komunikasi dan pertahanan dan keamanan.

**Pasal 485**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484, Subdirektorat Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penguatan inovasi di industri bidang teknologi informasi dan komunikasi dan pertahanan dan keamanan;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penguatan inovasi di industri bidang teknologi informasi komunikasi dan pertahanan keamanan;
- c. penyiapan fasilitasi penguatan inovasi di industri bidang teknologi informasi komunikasi dan pertahanan keamanan; dan
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penguatan inovasi di industri bidang teknologi informasi komunikasi dan pertahanan keamanan.

**Pasal 486**

Subdirektorat Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pertahanan dan Keamanan terdiri atas:

- a. Seksi Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- b. Seksi Industri Pertahanan dan Keamanan;

**Pasal 487**

- (1) Seksi Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan inovasi di industri bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Seksi Industri Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan inovasi di industri bidang pertahanan dan keamanan.

**Pasal 488**

Subdirektorat Industri Energi dan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan inovasi di industri bidang energi dan transportasi.

#### **Pasal 489**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Subdirektorat Industri Energi dan Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penguatan inovasi di industri bidang energi dan transportasi;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penguatan inovasi di industri bidang energi dan transportasi;
- c. penyiapan fasilitasi penguatan inovasi di industri bidang energi dan transportasi; dan
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penguatan inovasi di industri bidang energi dan transportasi.

#### **Pasal 490**

Subdirektorat Industri Energi dan Transportasi terdiri atas:

- a. Seksi Industri Energi; dan
- b. Seksi Industri Transportasi.

#### **Pasal 491**

- (1) Seksi Industri Energi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan inovasi di industri bidang energi.
- (2) Seksi Industri Transportasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan inovasi di industri bidang transportasi.

#### **Pasal 492**

Subdirektorat Industri Pangan, Kesehatan dan Obat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan inovasi di industri bidang pangan, kesehatan dan obat.

#### **Pasal 493**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492, Subdirektorat Industri Pangan, Kesehatan dan Obat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penguatan inovasi di industri bidang pangan dan kesehatan dan obat;

- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penguatan inovasi di industri bidang pangan dan kesehatan dan obat;
- c. penyiapan fasilitasi penguatan inovasi di industri bidang pangan dan kesehatan dan obat; dan
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penguatan inovasi di industri bidang pangan dan kesehatan dan obat.

**Pasal 494**

**Subdirektorat Industri Pangan, Kesehatan dan Obat terdiri atas:**

- a. Seksi Industri Pangan; dan
- b. Seksi Industri Kesehatan dan Obat.

**Pasal 495**

- (1) Seksi Industri Pangan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan inovasi di industri bidang pangan.
- (2) Seksi Industri Kesehatan dan Obat mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan inovasi di industri bidang kesehatan dan obat.

**Pasal 496**

**Subdirektorat Industri Bahan Baku dan Material Maju mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan inovasi di industri bidang bahan baku dan material maju.**

**Pasal 497**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, Subdirektorat Industri Bahan Baku dan Material Maju menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penguatan inovasi di industri bidang bahan baku dan material maju;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penguatan inovasi di industri bidang bahan baku dan material maju;
- c. penyiapan fasilitasi penguatan inovasi di industri bidang bahan baku dan material maju; dan
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penguatan inovasi di industri bahan baku dan material maju.

**Pasal 498**

**Subdirektorat Industri Bahan Baku dan Material Maju terdiri atas:**

- a. **Seksi Industri Bahan Baku; dan**
- b. **Seksi Industri Material Maju.**

**Pasal 499**

- (1) **Seksi Industri Bahan Baku mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan inovasi di industri bahan baku.**
- (2) **Seksi Industri Material Maju mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan inovasi di industri material maju.**

**Pasal 500**

**Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Direktorat.**

**Bagian Kedelapan****Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi****Pasal 501**

**Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi.**

**Pasal 502**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501, Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan perumusan kebijakan penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, energi, transportasi, pangan, kesehatan dan obat, bahan baku, dan material maju;**
- b. **koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, energi, transportasi, pangan, kesehatan dan obat, bahan baku, dan material maju;**
- c. **fasilitasi penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan,**

energi, transportasi, pangan, kesehatan dan obat, bahan baku, dan material maju;

- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, energi, transportasi, pangan, kesehatan dan obat, bahan baku, dan material maju; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

#### **Pasal 503**

**Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi terdiri atas:**

- a. **Subdirektorat Teknologi Informasi dan Komunikasi Komunikasi dan Pertahanan dan Keamanan;**
- b. **Subdirektorat Energi dan Transportasi;**
- c. **Subdirektorat Pangan, Kesehatan dan Obat;**
- d. **Subdirektorat Bahan Baku dan Material Maju;**
- e. **Sub Bagian Tata Usaha; dan**
- f. **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 504**

**Subdirektorat Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi bidang teknologi informasi dan komunikasi dan pertahanan dan keamanan.**

#### **Pasal 505**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504, Subdirektorat Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan perumusan kebijakan penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi bidang teknologi informasi dan komunikasi dan pertahanan dan keamanan;**
- b. **penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi bidang teknologi informasi dan komunikasi dan pertahanan dan keamanan;**
- c. **fasilitasi penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi bidang teknologi informasi dan komunikasi dan pertahanan dan keamanan; dan**

- d. **penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi bidang teknologi informasi dan komunikasi dan pertahanan dan keamanan.**

**Pasal 506**

**Subdirektorat Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pertahanan dan Keamanan terdiri atas:**

- a. **Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan**
- b. **Seksi Pertahanan dan Keamanan.**

**Pasal 507**

- (1) **Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi bidang teknologi informasi dan komunikasi.**
- (2) **Seksi Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi bidang pertahanan dan keamanan.**

**Pasal 508**

**Subdirektorat Energi dan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi bidang energi dan transportasi.**

**Pasal 509**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508, Subdirektorat Energi dan Transportasi menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan perumusan kebijakan penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi bidang energi dan transportasi;**
- b. **penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi bidang energi dan transportasi; dan**
- c. **penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi bidang energi dan transportasi.**

**Pasal 510**

**Subdirektorat Energi dan Transportasi terdiri atas:**

- a. **Seksi Energi; dan**
- b. **Seksi Transportasi.**

**Pasal 511**

- (1) Seksi Energi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi bidang energi.
- (2) Seksi Industri Transportasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi bidang transportasi.

**Pasal 512**

Subdirektorat Pangan, Kesehatan dan Obat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi bidang pangan, kesehatan dan obat.

**Pasal 513**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512, Subdirektorat Pangan, Kesehatan dan Obat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi bidang pangan, kesehatan dan obat;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi bidang pangan, kesehatan dan obat; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi bidang pangan, kesehatan dan obat.

**Pasal 514**

Subdirektorat Pangan, Kesehatan dan Obat terdiri atas:

- a. Seksi Pangan; dan
- b. Seksi Kesehatan dan Obat.

**Pasal 515**

- (1) Seksi Pangan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi bidang pangan.
- (2) Seksi Kesehatan dan Obat mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan

kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi bidang kesehatan dan obat.

#### **Pasal 516**

Subdirektorat Bahan Baku dan Material Maju mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi bidang bahan baku dan material maju.

#### **Pasal 517**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516, Subdirektorat Bahan Baku dan Material Maju menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi bidang bahan baku dan material maju;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi bidang bahan baku dan material maju; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi bidang bahan baku dan material maju.

#### **Pasal 518**

Subdirektorat Bahan Baku dan Material Maju terdiri atas:

- a. Seksi Bahan Baku; dan
- b. Seksi Material Maju.

#### **Pasal 519**

- (1) Seksi Bahan Baku mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi bidang bahan baku.
- (2) Seksi Material Maju mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan perusahaan pemula berbasis teknologi bidang material maju.

#### **Pasal 520**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

**BAB IX**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

**Pasal 521**

- (1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

**Pasal 522**

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

**Pasal 523**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

**Bagian Kedua**

**Organisasi**

**Pasal 524**

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II; dan
- d. Inspektorat III.

**Bagian Ketiga**  
**Sekretariat Inspektorat Jenderal**

**Pasal 525**

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal.
- (2) Sekretariat Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal.

**Pasal 526**

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Inspektorat Jenderal.

**Pasal 527**

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di Inspektorat Jenderal.

**Pasal 528**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan;
- c. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum di Inspektorat Jenderal;
- d. pengelolaan persuratan, kepegawaian, dan kearsipan di Inspektorat Jenderal;
- e. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Inspektorat Jenderal;
- f. penyiapan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di Inspektorat Jenderal;
- g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan di Inspektorat Jenderal
- h. pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal; dan
- i. pengelolaan sistem informasi di bidang pengawasan.

**Pasal 529**

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Umum; dan
- c. Bagian Keuangan dan Sistem Informasi Pengawasan.

#### **Pasal 530**

Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas koordinasi, penyusunan, monitoring dan evaluasi program dan anggaran, pengolahan dan analisis laporan hasil pengawasan serta pemantauan dan evaluasi tindaklanjut hasil pengawasan.

#### **Pasal 531**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530, Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan;
- c. penyusunan laporan Inspektorat Jenderal;
- d. penyusunan laporan tindaklanjut hasil pengawasan;
- e. pengolahan, analisis, dan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi tindaklanjut hasil pengawasan; dan
- g. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pengawasan;

#### **Pasal 532**

Bagian Perencanaan dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

#### **Pasal 533**

- (1) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan analisis, pengolahan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta penyusunan bahan laporan Inspektorat Jenderal.

**Pasal 534**

Bagian Hukum dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum, organisasi, dan tata laksana, serta pengelolaan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

**Pasal 535**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534, Bagian Hukum dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, telaahan dan kajian hukum di bidang pengawasan;
- b. penyusunan bahan pertimbangan dan fasilitasi advokasi hukum di Inspektorat Jenderal;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, persuratan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan dokumentasi Inspektorat Jenderal;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan penataan organisasi dan ketatalaksanaan Inspektorat Jenderal; dan
- e. penyiapan bahan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa Inspektorat Jenderal.

**Pasal 536**

Bagian Hukum dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Rumah Tangga.

**Pasal 537**

- (1) Subbagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penelaahan dan analisis, penyempurnaan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan advokasi hukum, penyusunan perjanjian kerjasama dan kontrak, serta penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, persuratan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa Inspektorat Jenderal.

**Pasal 538**

Bagian Keuangan dan Sistem Informasi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, pengelolaan data, dan penyajian informasi pengawasan

**Pasal 539**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538, Bagian Keuangan dan Sistem Informasi Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pembiayaan, akuntansi dan pelaporan keuangan;
- b. pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi pengawasan;
- c. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pengawasan; dan
- d. penyajian informasi pengawasan.

**Pasal 540**

Bagian Keuangan dan Sistem Informasi Pengawasan terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Sistem Informasi Pengawasan.

**Pasal 541**

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembiayaan, akuntansi dan pelaporan keuangan di Inspektorat Jenderal.
- (2) Subbagian Sistem Informasi Pengawasan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi, data, dan informasi pengawasan.

**Bagian Keempat****Inspektorat****Pasal 542**

- (1) Inspektorat I sampai dengan Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta pengawasan untuk tujuan tertentu di wilayah kerjanya.
- (2) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

**Pasal 543**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengawasan;
- b. penyusunan rencana, program, dan anggaran Inspektorat;
- c. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap kinerja dan keuangan;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat.

**Pasal 544**

Inspektorat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional .

**Pasal 545**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, Barang Milik Negara, ketatausahaan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan Inspektorat.

**BAB X****STAF AHLI MENTERI****Pasal 546**

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

**Pasal 547**

- (1) Staf Ahli Bidang Akademik mempunyai tugas memberikan telaahan terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang Akademik.
- (2) Staf Ahli Bidang Infrastruktur mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang infrastruktur ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi.
- (3) Staf Ahli Bidang Relevansi dan Produktivitas mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan.

**BAB XI**  
**UNSUR PENDUKUNG**

**Bagian Kesatu**

**Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**

**Pasal 548**

- (1) Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi[s31] berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi[s32] dipimpin oleh Kepala Pusat.

**Pasal 549**

Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi[s33] mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi.

**Pasal 550**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 549, Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi[s34] menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, sistem informasi, dan keamanan informasi [s35]serta pengelolaan data dan informasi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi aplikasi, sistem informasi, dan keamanan informasi [s36], serta pengelolaan data dan informasi;
- c. pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan di bidang Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, sistem informasi, dan keamanan informasi [s37], serta pengelolaan data dan informasi;
- d. pelaksanaan dukungan administrasi dan ketatausahaan Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- e. pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik; dan[s38]
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

**Pasal 551**

**Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:**

- a. **Bagian Tata Usaha;**
- b. **Bidang Infrastruktur, Aplikasi, dan Sistem Informasi,**
- c. **Bidang Data dan Informasi Iptek,**
- d. **Bidang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; dan**
- e. **Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 552**

**Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.**

**Pasal 553**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:**

- a. **pengelolaan urusan kepegawaian dan persuratan;**
- b. **pelaksanaan urusan keuangan; dan**
- c. **pengelolaan dan pelaksanaan urusan perlengkapan.**

**Pasal 554**

**Bagian Tata Usaha terdiri atas:**

- a. **Subbagian Kepegawaian dan Persuratan;**
- b. **Subbagian Keuangan; dan**
- c. **Subbagian Perlengkapan.**

**Pasal 555**

- (1) **Subbagian Kepegawaian dan Persuratan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan urusan administrasi kepangkatan, pemberhentian, pemindahan, pensiun, tunjangan, cuti, tata naskah kepegawaian, dan tata persuratan.**
- (2) **Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, pelayanan pembayaran gaji, pengelolaan kas, pelaksanaan urusan pengujian dan verifikasi terhadap dokumen keuangan, pelaksanaan akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan.**
- (3) **Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor, pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan pelaksanaan penatausahaan**

dan pelaporan barang milik/kekayaan negara, serta pengadaan barang/jasa.

#### **Pasal 556**

**Bidang Infrastruktur, Aplikasi, dan Sistem Informasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, aplikasi, sistem informasi, dan keamanan informasi serta layanan pengadaan secara elektronik.**

#### **Pasal 557**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556, Bidang Infrastruktur, Aplikasi, dan Sistem Informasi, menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang jaringan dan sarana, aplikasi, sistem informasi, dan keamanan informasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan dan sarana aplikasi, sistem informasi, dan keamanan informasi;
- c. penyiapan bahan pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan, evaluasi, dan pelaporan di bidang jaringan dan sarana aplikasi, sistem informasi, dan keamanan informasi; dan
- d. pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik.

#### **Pasal 558**

**Bidang Infrastruktur, Aplikasi, Sistem Informasi, dan Keamanan Informasi terdiri atas:**

- a. Subbidang Jaringan dan Sarana; dan
- b. Subbidang Aplikasi, dan Sistem Informasi.

#### **Pasal 559**

- (1) Subbidang Jaringan dan Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan, evaluasi, dan pelaporan di bidang jaringan dan sarana.
- (2) Subbidang Aplikasi, dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan, evaluasi, dan pelaporan di bidang aplikasi, sistem informasi, dan keamanan informasi serta layanan pengadaan secara elektronik.

**Pasal 560**

Bidang Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Pasal 561**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560, Bidang Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengumpulan dan pengolahan data dan informasi; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengumpulan dan pengolahan data dan informasi.

**Pasal 562**

Bidang Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengumpulan Data dan Informasi; dan
- b. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi.

**Pasal 563**

- (1) Subbidang Pengumpulan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengumpulan data dan informasi.
- (2) Subbidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengolahan data dan informasi.

**Pasal 564**

Bidang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi pendidikan tinggi.

**Pasal 565**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564, Bidang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan data, informasi, dan publikasi data pendidikan tinggi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan data, informasi, dan publikasi data pendidikan tinggi; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengolahan data, informasi, dan publikasi data pendidikan tinggi.

**Pasal 566**

**Bidang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi terdiri atas:**

- a. Subbidang Pengolahan Data; dan
- b. Subbidang Informasi dan Publikasi.

**Pasal 567**

- (1) Subbidang Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengolahan data pendidikan tinggi.
- (2) Subbidang Informasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan publikasi data pendidikan tinggi.

**Bagian Kedua**

**Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

**Pasal 568**

- (1) Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dipimpin oleh Kepala Pusat.

**Pasal 569**

**Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana, kerjasama dan bisnis teknologi, serta keamanan dan keselamatan di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.**

**Pasal 570**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:**

- a. pelaksanaan urusan pengelolaan sarana kawasan;

- b. pelaksanaan urusan kerjasama dan bisnis teknologi;
- c. pelaksanaan urusan keamanan dan keselamatan sarana penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. pelaksanaan urusan perencanaan, keprotokolan, hubungan masyarakat, kepegawaian, hukum, keuangan dan perlengkapan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

#### **Pasal 571**

**Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:**

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Sarana Kawasan;
- c. Bidang Kerja Sama dan Bisnis Teknologi;
- d. Bidang Keamanan dan Keselamatan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 572**

**Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keprotokolan, hubungan masyarakat, kepegawaian, hukum, keuangan dan perlengkapan.**

#### **Pasal 573**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 572, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:**

- a. pelaksanaan urusan perencanaan, protokol, dan hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan hukum; dan
- c. pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan.

#### **Pasal 574**

**Bagian Tata Usaha terdiri atas:**

- a. Subbagian Perencanaan, Protokol, dan Hubungan Masyarakat;
- b. Subbagian Kepegawaian dan Hukum; dan
- c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

#### **Pasal 575**

- (1) Subbagian Perencanaan, Protokol, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan program dan anggaran, hubungan masyarakat dan media massa, dan keprotokolan.

- (2) Subbagian Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, pemberhentian, pemindahan, pensiun, tunjangan, cuti, tata naskah kepegawaian, tata persuratan, penyiapan konsep peraturan perundang-undangan, dan penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum.
- (3) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, administrasi belanja pegawai, pengelolaan kas, pengujian dan verifikasi terhadap dokumen keuangan, akuntansi, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana, penatausahaan dan pelaporan barang milik/kekayaan negara.

#### **Pasal 576**

**Bidang Sarana Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan sarana kawasan.**

#### **Pasal 577**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576, Bidang Sarana Kawasan menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan manajemen sarana kawasan;
- b. penyiapan bahan pengelolaan sarana teknis; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan sarana penunjang.

#### **Pasal 578**

**Bidang Sarana Kawasan terdiri atas:**

- a. Subbidang Pengelolaan Sarana Teknik; dan
- b. Subbidang Pengelolaan Sarana Penunjang.

#### **Pasal 579**

- (1) Subbidang Pengelolaan Sarana Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan sarana teknik Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Subbidang Pengelolaan Sarana Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan sarana penunjang Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

#### **Pasal 580**

**Bidang Kerja Sama dan Bisnis Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kerja sama dan bisnis teknologi.**

#### **Pasal 581**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580, Bidang Kerja Sama dan Bisnis Teknologi menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan promosi dan kerja sama;
- b. penyiapan bahan bisnis teknologi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi, kerjasama, bisnis teknologi, dan pengelolaan data dan informasi; dan
- d. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi.

**Pasal 582**

**Bidang Kerjasama dan Bisnis Teknologi terdiri atas:**

- a. Subbidang Promosi, Kerjasama dan Bisnis Teknologi; dan
- b. Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi; dan

**Pasal 583**

- (1) Subbidang Promosi, Kerjasama, dan Bisnis Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan promosi, kerjasama, dan bisnis teknologi Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

**Pasal 584**

**Bidang Keamanan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan dan koordinasi keamanan dan keselamatan kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.**

**Pasal 585**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584, Bidang Keamanan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan manajemen keamanan dan keselamatan;
- b. penyiapan bahan pengelolaan dan koordinasi keamanan; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan dan koordinasi keselamatan.

**Pasal 586**

**Bidang Keamanan dan Keselamatan terdiri atas:**

- a. Subbidang Keamanan; dan
- b. Subbidang Keselamatan.

**Pasal 587**

- (1) Subbidang Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan koordinasi keamanan.
- (2) Subbidang Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan koordinasi keselamatan.

**Bagian Ketiga**  
**Pusat Pendidikan dan Pelatihan**

**Pasal 588**

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Pusat.

**Pasal 589**

Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan program dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan.

**Pasal 590**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589, Pusat Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan program dan kerjasama pendidikan dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan pelatihan;
- c. pelaksanaan evaluasi program, kerja sama, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan urusan perencanaan, keprotokolan, hubungan masyarakat, kepegawaian, hukum, keuangan dan perlengkapan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

**Pasal 591**

Pusat Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Kerja Sama;
- c. Bidang Penyelenggaraan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 592**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan dan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan.

**Pasal 593**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persuratan dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan; dan

- c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

**Pasal 594**

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Persuratan;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Perlengkapan.

**Pasal 595**

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Persuratan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi kepangkatan, pemberhentian, pemindahan, pensiun, tunjangan, cuti, tata naskah kepegawaian, dan tata persuratan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, pelayanan pembayaran gaji, pengelolaan kas, pelaksanaan urusan pengujian dan verifikasi terhadap dokumen keuangan, pelaksanaan akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan; dan
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengelolaan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor, pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan Barang Milik Negara.

**Pasal 596**

Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program dan kerja sama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

**Pasal 597**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 596, Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan program dan pengembangan pendidikan dan pelatihan; dan
- b. penyiapan bahan kerja sama program pendidikan dan pelatihan.

**Pasal 598**

Bidang Program dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Subbidang Program dan Evaluasi; dan
- b. Subbidang Kerja Sama.

**Pasal 599**

- (1) Subbidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program dan evaluasi pendidikan dan pelatihan.
- (2) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama program pendidikan dan pelatihan.

**Pasal 600**

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan administrasi serta pendidikan dan pelatihan teknis.

**Pasal 601**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 600, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan administrasi; dan
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.

**Pasal 602**

Bidang Penyelenggaraan terdiri atas:

- a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Administrasi; dan
- b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis.

**Pasal 603**

- (1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pendidikan dan pelatihan jabatan administrasi.
- (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pendidikan dan pelatihan teknis.

**BAB XII****KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL****Pasal 604**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 605**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.

- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XIII**

#### **UNIT PELAKSANA TEKNIS**

##### **Pasal 606**

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.
- (3) Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi.

### **BAB XIV**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 607**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Kementerian serta dengan instansi di luar Kementerian, sesuai dengan tugasnya masing-masing.

##### **Pasal 608**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 609**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 610**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 611**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

**Pasal 612**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 613**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB XV****ESELONISASI****Pasal 614**

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan Inspektur Jenderal adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli Menteri adalah jabatan struktural eselon I.b atau serendah-rendahnya eselon II.a.
- (3) Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Kepala Pusat adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a

**BAB XVI****KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 615**

Rincian tugas masing masing unit kerja sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

**Pasal 616**

- (1) Perguruan Tinggi Negeri Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta lembaga lain yang ditetapkan kemudian bertanggungjawab kepada Menteri dan pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan fungsi serta koordinasi pelaksanaan tugas Perguruan Tinggi Negeri Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi.

**Pasal 617**

Bagan organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**BAB XVII****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 618**

- (1) Semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi masih tetap dilaksanakan sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

**BAB XVIII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 619**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 620**

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi.

**Pasal 621**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2015  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

**MOHAMAD NASIR**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**YASONNA H. LAOLY**


## LAMPIRAN

## PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

## NOMOR 15 TAHUN 2015

## TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

## STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI



Ditetapkan di Jakarta  
 MENTERI RISET, TEKNOLOGI,  
 DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR